

# **TESIS**

## **PERAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**OLEH :**

**RAHADIAN ARIF WIBOWO**

**P0902215032**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2018**

# **HALAMAN JUDUL**

## **PERAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**OLEH :**

**RAHADIAN ARIF WIBOWO**

**P0902215032**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Pascasarjana Dalam Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Kepada**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2018**

## TESIS

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Disusun dan diajukan oleh:

**VERLYA POERBANING ASTIKA**  
Nomor Pokok P0902215031

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 28 Mei 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui**  
**Komisi Penasehat**




Prof. Dr. M. Syukri Akub S.H., M.H.  
Ketua

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.



Prof. Dr. Judhariksawan S.H., M.H.  
Anggota

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : RAHADIAN ARIF WIBOWO  
NIM : P0902215032  
Jurusan/ Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**“PERAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH  
DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Adalah karya saya sendiri sepanjang pengetahuan saya dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU RI No. 20 tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

**Makassar, Mei 2018  
Yang membuat pernyataan,**

**RAHADIAN ARIF WIBOWO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum (MH) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucaan terimakasih peneliti sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH dan Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH., DFM sebagai tim penasihat yang telah meluangkan dan membimbing, memberi motivasi, dan memberikan bantuan serta petunjuk dan arahan-arahan yang telah dilakukan.

Ucaan terimakasih juga peneliti tujukan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Farhan, SH., MH yang saat ini selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Beserta Bapak Muhamad Khuzeini, SH., MH atas ijin dan kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Berau, DB Susanto, SH., MH dan Bapak Nasrullah Syam, SH., MH yang juga memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Ucaan terimakasih juga peneliti tujukan kepada orang tua penulis beserta saudara-saudara peneliti atas bantuan, nasihat, saran serta motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Terimakasih juga peneliti ucapkan rekan rekan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan rekan kerja peneliti di Kejaksaan Negeri Berau.

Terakhir, ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang menjadi narasumber dan memberikan data dalam penelitian ini, serta terimakasih kepada staf akademik fakultas hukum Universitas Hasanuddin, ibu Rahma, Bapak Udin, Bapak Rizal, Bapak Budi, Bapak Irvan, Bapak Uli, Bapak Ramlan serta pihak pihak yang sangat membantu penulis menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari semua pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, Mei 2018

Peneliti

## ABSTRAK

**Rahadian Arif Wibowo**, *Peran Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi* (dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan dan Andi Pangerang Moenta).

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Berau serta faktor penghambat tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah Kejaksaan Negeri Berau dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Berau.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Berau, penelitian didasarkan pada pertimbangan instansi tersebut yang merupakan pelaksana Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan RI. Pengumpulan data melalui studi literature, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan peran tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Berau sampai dengan tahun 2017 telah melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap 49 (empat puluh Sembilan) program pembangunan di Kabupaten Berau. Adapun bentuk pengawalan yang dilakukan meliputi pembahasan hukum penerapan regulasi penyerapan anggaran, memberikan pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Kata Kunci: Peran, TP4D, Korupsi, Berau

## ABSTRACT

**Rahadian Arif Wibowo**, *Role of Government Guard and Security Team for the Prevention of Corruption Crime* (supervised by **Andi Muhammad Sofyan** and **Andi Pangerang Moenta**).

The purpose of this research is to know the role of government guard and security team and regional development in the framework of prevention of corruption crime in Berau District and the factors that hamper the guard and safety team of the government and regional development of Berau District Court in order to prevent corruption in Berau District.

The research was conducted in Berau District, the research was based on the consideration of the agency which is the executor of the Attorney General Decree Number KEP-152 / A / JA / 10/2015 on the Establishment of Government Guard and Security Team and the Development of the Public Prosecutor's Office. Data collection through literature studies, interviews and documentation. Data were analyzed by using qualitative analysis.

The results show that the role of government guard and security team and regional development in order to prevent corruption crime in Berau District until 2017 has conducted escort and mentoring to 49 (forty nine) development programs in Berau District. The form of escort conducted include the discussion of the law of the implementation of budget absorption regulation, giving legal opinion in the stages of planning, auction, implementation, supervision of the implementation of work and procurement of goods and services coordinate with the government internal control apparatus to prevent potential irregularities that hinder, a loss to the state finances.

Keywords: Roles, TP4D, Corruption, Berau



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Peran .....	11
B. Teori Penegakan Hukum .....	19
C. Kejaksaan Republik Indonesia .....	27
1. Sejarah Kejaksaan RI.....	27
2. Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Ketatanegaraan RI ..	31
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi.....	40
4. Kewenangan Jaksa di bidang perdata dan TUN .....	47
5. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah .....	51
D. Tindak Pidana Korupsi .....	54
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	54
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	59
3. Perumusan Tindak Pidana Korupsi dalm peraturan perundang- undangan .....	62
4. Tindak Pidana Korupsi oleh Penyelenggara Negara .....	68
E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	71
F. Kerangka Pikir.....	76
G. Definisi Operasional .....	77

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	79
B. Tipe Penelitian .....	79
C. Jenis Data .....	79
D. Teknik Pengumpulan Data .....	80
E. Analisis Data .....	80

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam rangka pencegahan tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Berau .....	81
1. TP4D dalam KEPJA 152 .....	81
2. TP4D Kejaksaan Negeri Berau .....	97
B. Faktor yang menghambat TP4D Kejaksaan Negeri Berau dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Berau.....	110
1. Faktor Yuridis .....	111
2. Faktor Non Yuridis .....	113

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	115

### **DAFTARPUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan, karena korupsi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak dapat terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga, pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Kajian Tren Korupsi 2015 yang dirilis *Indonesia Corruption Watch* selanjutnya disebut ICW pada 24 Februari 2016 yang lalu menarik untuk dicermati dan dilihat dari dua perspektif. Pertama, tren korupsi ini memberi gambaran yang lebih jelas atas kinerja penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Peradilan maupun Advokad) dalam menangani kasus korupsi. Kedua, data tren korupsi yang digali dari berbagai sumber ini juga memetakan pola modus, aktor dan wilayah korupsi yang paling umum terjadi. Meski demikian, perlu menjadi catatan bahwa kajian tren korupsi ini belum bisa menggambarkan secara utuh masalah korupsi di Indonesia. Beberapa kesimpulan penting kajian tren korupsi 2015 ini, dapat dilihat bahwa jumlah kasus korupsi selama tahun 2015 adalah sebanyak 550 kasus korupsi pada tahap penyidikan yang ditangani Aparat Penegak Hukum dengan total tersangka sebanyak 1.124. Adapun total potensi kerugian negara dari seluruh kasus tersebut sebesar Rp 3,1 Triliun dan nilai suap sebesar Rp 450,5 Miliar.<sup>1</sup>

Dalam kajian tren korupsi ICW sebelumnya, total kasus yang berhasil dipantau selama tahun 2010 hingga 2014 adalah sebanyak 2.492 kasus dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 30 triliun dan nilai suap sebesar Rp 549 miliar. Sejumlah kasus ini ada sekitar 552 kasus yang dikategorikan mangkrak atau tidak jelas penanganannya. Dengan kata lain, tidak ada keterangan resmi apakah apakah kasus-kasus itu

---

<sup>1</sup>Buletin Mingguan Anti Korupsi, <http://www.antikorupsi.org/>, diakses tanggal 3 Maret 2017, Pukul 19.00 Wita.

telah masuk pada tahap penuntutan atau masih dalam proses penyidikan atau bahkan dihentikan.<sup>2</sup>

Banyaknya kasus korupsi yang tidak jelas penanganannya menunjukkan bahwa aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi) belum optimal menggunakan seluruh wewenang yang dimilikinya sebagai penegak hukum untuk menyelesaikan tunggakan perkara tersebut. Bisa jadi, meskipun ini masih asumsi, aparat penegak hukum terkendala oleh persoalan internal, seperti indikasi suap, korupsi ataupun eksternal, seperti tekanan politik ataupun kendala teknis-kapasitas.

Selain itu, gambaran penting dalam tren korupsi tahun 2015 adalah pemetaan terhadap modus korupsi yang dilakukan, modus korupsi yang jamak terjadi selama tahun 2015 adalah penyalahgunaan anggaran sebanyak 134 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 803,3 Miliar. Modus korupsi lain yang sering digunakan adalah penggelapan sebanyak 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 412,4 Miliar. Lalu diikuti dengan mark up (104 kasus), penyalahgunaan wewenang (102 kasus) dan laporan fiktif (29 kasus).

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, oleh karena itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun

---

<sup>2</sup>Ibid.

dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme; Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sistem peradilan pidana peran Kejaksaan sangat sentral karena Kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian pentingnya posisi Jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.

Keberadaan lembaga Kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata dan tata usaha negara selanjutnya disebut (TUN), yaitu dapat mewakili negara dan pemerintah dalam perdata dan TUN. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum telah melakukan langkah-langkah nyata demi mencegah segala potensi-potensi sebagai yang diuraikan diatas. Kejaksaan melalui tugas pokok dan fungsi yang ada telah membentuk struktur organisasi baru yaitu Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat TP4D yang berlokasi di pusat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, selanjutnya disingkat Kejagung RI dan di tiap-tiap daerah (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri). Kelahiran TP4D mulanya untuk meningkatkan peran Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara (datun). Selain itu, pembentukan TP4D merupakan salah satu tanggapan Kejagung RI terkait adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, selanjutnya disingkat Inpres No. 7 Tahun 2015 serta Peraturan Presiden Nomor 58

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

TP4 ditingkat daerah memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :
  - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat BUMN, Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
  - b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
  - c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas insentif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
  - d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan



penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa :
  - a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
  - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
3. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara:
  - a. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan;
  - b. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Terbentuknya TP4D nantinya berkontribusi menghilangkan atau mengurangi pula tentang keraguan dan ketakutan dari *stakeholder's* atau dalam hal ini pemerintah beserta perangkatnya dalam menggunakan anggaran alokasi daerah untuk pembangunan. Sebab, jika salah mengambil kebijakan, tindakan mereka dapat diindikasikan ke dalam tindak pidana korupsi. TP4D juga sebagai cerminan bahwa Kejagung RI juga bisa untuk berkontribusi pada keberhasilan pembangunan yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat.

Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, merupakan salah satu Kabupaten yang saat ini jajaran pemerintahannya marak terindikasi kasus tindak pidana korupsi, tercatat terdapat 8 (delapan) kasus sementara dalam tahap penyidikan, 12 (dua belas) kasus dalam tahap penuntutan dan 6 (enam) kasus telah dieksekusi. Kasus terbesar yang ditangani Kejaksaan adalah kasus proyek penyediaan air bersih daerah perkotaan, dimana proyek tersebut yang bersumber dari APBD terdiri dari dua tahap, yakni tahap I senilai Rp96 miliar dan tahap II Rp133 miliar.<sup>3</sup>

Sejalan dengan Inpres No. 7 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Jaksa Agung dengan mengeluarkan KEP 152/A/JA/10/2015 tentang pembentukan tim TP4D bertujuan untuk mengawal dan mengawas pembangunan di daerah serta mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya upaya pencegahan secara preventif dan persuasif. Berkaitan hal tersebut diatas

---

<sup>3</sup>Berita acara serah terima kepala seksi tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Berau 2017

Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Berau khususnya peran TP4D pada Kejaksaan Negeri Berau dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Berau.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan TP4D Kejaksaan Negeri Berau dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Berau?
2. Apakah faktor penghambat TP4D Kejaksaan Negeri Berau dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Berau ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah :

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peran tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di kabupaten Berau.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat TP4D Kejaksaan Negeri Berau dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Berau.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak terkait di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai tindak pidana korupsi, serta untuk mengkaji secara yuridis tentang bentuk dan pelaksanaan peran tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) pada Kejaksaan negeri Berau dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Berau

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Peran

Teori peran (*role theory*) mendefinisikan “peran” atau “*role*” sebagai “*the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization’s boundaries*”.<sup>4</sup> (batas-batas dan rangkaian harapan diterapkan oleh peran dengan posisi tertentu, yang ditentukan oleh peran lama dan pengirim peran di dalam dan di luar batas-batas organisasi ") Selain itu, Robbins<sup>5</sup> mendefinisikan peran sebagai “*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit*” (Seperangkat pola perilaku yang diharapkan dikaitkan dengan seseorang menduduki posisi tertentu dalam suatu unit sosial).

Meski kata 'peran' sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoretis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran.<sup>6</sup>

Chambliss & Seidman mengemukakan bahwa setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan

---

<sup>4</sup>Jeffrey C. Bauer.2003. *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Dissertation, University of Cincinnati – Clermont. Hal 54

<sup>5</sup>Stephen P. Robbins. 2001. *Organizational Behavior*. New Jersey, 07458: Prentice-Hall Inc. 2001. Hal. 227

<sup>6</sup>Micelle J. Hindin. 2007. *role theory* in George Ritzer (ed.) *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, Blackwell Publishing. Hal. 3959-3962

(*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.<sup>7</sup> Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan. Bagaimana para pembuat Undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.

Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun

---

<sup>7</sup>William J. Chambliss dan Robert B. Seidman. 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley. Hal.12. Dalam Sulharman "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam transaksi saham di Pasar Modal" Direktori Universitas Hasanuddin. Hal. 9.

suatu Konsep Bekerjanya Hukum di dalam Masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor kultural.<sup>8</sup>

Sistem hukum yang ada dan dijalankan seperti sekarang ini tidak jatuh dari langit, melainkan dibangun oleh masyarakat seiring dengan tingkat peradaban sosialnya. Tiap-tiap negara memiliki karakteristik ideologis yang berbeda dan karakteristik inilah yang kemudian akan mewarnai corak hukum yang akan dibangun. Pernyataan ini sekaligus mengisyaratkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosialnya. Dengan perkataan lain hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Hukum modern yang digunakan di Indonesia sebenarnya tidak berasal dari bumi Indonesia sendiri melainkan diimpor dari negara lain (Barat, Eropa). Pertumbuhan hukum di Eropa berjalan seiring dengan perkembangan masyarakatnya sedangkan pertumbuhan hukum di Indonesia tidak demikian, karena Indonesia mengalami terlebih dahulu bentuk penjajahan dari negara-negara Barat. Indonesia mengalami proses pertumbuhan hukum yang bersifat a-histori. Intrusi hukum modern ke dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang belum siap mengakibatkan munculnya

---

<sup>8</sup>Suteki. 2008. Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hal. 34.

berbagai konflik kepentingan yang melatarbelakangi pembuatan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan (*legislation*) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Dalam konteks demikian peraturan perundang-undangan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba pula. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Dalam perspektif sosiologis, pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making*) sebagai bagian dari politik hukum (tahap formulasi) pada hakikatnya merupakan “keputusan politik” atau kebijakan publik yang mengalokasikan kekuasaan, menentukan peruntukan berbagai sumber daya, hubungan antarmanusia, prosedur yang harus ditempuh, pengenaan sanksi, dan sebagainya. Oleh karena itu selalu ada risiko bahwa hal-hal yang dicantumkan dalam peraturan tidak didukung oleh basis alami yang memadai, melainkan hanya ungkapan keinginan pembuatnya semata. Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, fenomena di atas merupakan suatu keadaan yang timbul sebagai akibat dominasi model pendekatan institusional dalam pembuatan kebijakan atau keputusan.<sup>9</sup>

Pembuatan kebijakan yang terjadi dalam organisasi dipengaruhi oleh dependensinya dan lingkungan tempat ia berada, bukan oleh pertimbangan yang murni rasional dan formal semata. Kebijakan bisa menyimpang di dalam organisasi. Dalam rangka mempertahankan

---

<sup>9</sup>Yeni Armawati. 2013. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang “Pengendalian Lingkungan Hidup Terhadap Mekanisme Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara” Di Wilayah Semarang Timur. Semarang: Fak. Hukum Unnes. Hal. 122.



kelangsungan hidupnya, anggota organisasi dapat membuat keputusan atau kebijakan yang bertentangan dengan cara dan tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi (*Sanction Activity Institutions*), Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosial Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum (*Legal Culture*) serta unsur-unsur Umpan Balik (*Feed Back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana kekuatan social dan pribadi yang terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat hukum secara langsung sebagai lembaga yang membuat hukum dan secara tidak langsung menekan lembaga penegak hukum, sedangkan lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan sosial dan pribadi. Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk mengatur masyarakat, demikian pula dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk melakukan *law enforcement* untuk ditegakkan di masyarakat. Masyarakat adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi di tegakkan oleh penegak hukum yang juga

mengalami tekanan dari kekuatan social dan pribadi ke masyarakat, sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan.<sup>10</sup>

Realitas ini semakin nyata ketika hukum positif menjadi satu-satunya sandaran dalam hukum modern. Dapat dikemukakan beberapa faktor tersebut yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yaitu:<sup>11</sup>

- (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya);
- (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);
- (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis sosiologis serta kultur hukum dari *roleoccupant*).
- (4) Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan produk hukum di bawahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan pemagaran secara preventif melalui prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam “law making” dan represif melalui *Judicial Review* (MA) dan *Costitutional Review* (MK) apabila suatu peraturan telah diundangkan.

Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai

---

<sup>10</sup>*Op.cit.* Hal. 10.

<sup>11</sup>Suteki. 2008. Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hal. 34.

peran tertentu misalnya sebagai pengacara, dokter, guru, orangtua, anak, wanita, pria, dan lain sebagainya, diharapkan agar seorang tersebut berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati orang sakit yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran social, kemudian sosiolog yang bernama Glen Elder<sup>12</sup> membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya dinamakan “life-course” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contohnya, sebagian besar warga masyarakat Negara kita Indonesia akan menjadi murid sekolah ketika berusia lima atau enam tahun, menjadi peserta pemilu pada usia tujuh belas tahun, bekerja usia dua puluh tahun, dan pensiun usia lima puluh lima tahun. Urutan tadi dinamakan tahapan usia atau “*age grading*”.

Menurut Dougherty & Pritchard (1985),<sup>13</sup> teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Lebih lanjut, Dougherty dan Pritchard mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau

---

<sup>12</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30013/4/Chapter%20II.pdf>

<sup>13</sup>Jeffrey C. Bauer. 2003. *Op.Cit.* hal 55

outcome yang dihasilkan.<sup>14</sup> Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*<sup>15</sup>.

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum ‘peran’ dapat didefinisikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu<sup>16</sup> (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) *role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

Scott et al. (1981)<sup>17</sup> menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.

---

<sup>14</sup>Loc.cit., hal 56

<sup>15</sup>Loc.cit., hal. 58

<sup>16</sup>Bauer, Jeffrey C, Role Ambiguity and Role Clarity. 2003. *A Comparison of Attitudes in Germany and the United States, Dissertation. Clermont: University of Cincinnati.* Hal. 55.

<sup>17</sup>Kanfer, R (1987). *Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants.*Journal of Social andClinical Psychology. 1987. Hal. 197.

2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*)
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah samaseseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

## **B. Teori Penegakan Hukum**

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas penegakan hukum memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali<sup>18</sup> berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang

---

<sup>18</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>19</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 8.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>20</sup> ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>21</sup> bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, Hal. 80.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal : 82.

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, SoerjonoSoekanto<sup>22</sup> memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal : 82



3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi

oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita<sup>23</sup> yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

---

<sup>23</sup>Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* Bandung: Mandar Maju, Hal. 55.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>24</sup> efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat<sup>25</sup>.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, Hal. 80.

<sup>25</sup>Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, Hal. 186.

berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Sistem hukum yang dikenal dalam literatur dan sampai saat ini masih digunakan dalam berbagai penelitian karya ilmiah adalah teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedmen. Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu:<sup>26</sup>

Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur, dalam hal ini aparaturnya dan lembaga hukumnya, kedua adalah substansinya, yakni aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

### **C. Kejaksaan Republik Indonesia**

#### **1. Sejarah Kejaksaan RI**

Dahulu baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan dalam hal ini adalah Kejaksaan yang tugasnya khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang digugurkan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim.

---

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman. 2001. *American Law an Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar). Penerjemah Wishnu Basuki. Penerbit PT. Tatanusa. Jakarta. Hal 7–9.

Di Indonesia dahulu dikenal pejabat Negara yang disebut *adhyaksa*. *Adhyaksa* berasal dari bahasa sansekerta yang diartikan sebagai Jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.

Andi Zainal Abidin Farid mengartikan *Adhyaksa* dalam berbagai arti seperti:<sup>27</sup>

1. *Superintendent* atau *superindance*.
2. Pengawas dalam urusan kependekatan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan sekitar istana.
3. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian ia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih.
4. "*Adhyaksa*" sebagai hakim sedangkan "*dharmaadyaksa*" sebagai "*opperechter*" nya.
5. "*Adhyaksa*" sebagai "*rechter van instructiebijdelanraad*", yang kalau dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris.

Berdasarkan uraian diatas, maka jabatan Jaksa sesungguhnya mempunyai kewenangan yang luas. Fungsi senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya hubungkan pula dengan bidang keagamaan.

Dahulu *adhyaksa* tidaklah sama dengan tugas utama penuntut umum dewasa ini lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai hakim seperti *adhyaksa* dahulu kala, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan tugas sebagai "Hakim Komisaris".

Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasi seperti sekarang ini berasal dari Perancis. Belandalah yang bercermin kepada sistem

---

<sup>27</sup>Djoko Prakoso, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta. Hal. 13.

Perancis, melalui dan mulai asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Diciptakan suatu jabatan yang disebut *Procuceur General* (seperti Jaksa Agung sekarang). Disamping itu dikenal pula istilah *of ficieren van justitie* sebagai penuntut umum bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Dalam *inlands reeglement* dikenal *Megistraat* sebagai penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri diperintah oleh *Residen* dan *Asisten Residen*.

Sesudah *Inlands Reeglement* diubah menjadi HIR pada tahun 1941, barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri dibawah *Procureur General*, bagi orang Bumiputra, itu pun dalam prakteknya, karena masis kurangnya sarjana hukum pada masa itu, maka di kota-kota jabatan *Magistraat* itu masih dirangkap oleh *Asisten Residen*.

Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika berlakunya *Rrechterlijke Organisatie en het beleid der justitie*, diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum itu satu dan tidak terbagikan (*een en ondeelbaarheid*) dan bergantungnya pada kekuasaan eksekutif.

Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya para Jaksa memiliki kembali statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan *Asisten Residen* segera dihapuskan. Situasi yang demikian mengakibatkan kedudukan Jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan

wewenang *Asisten Residen* dalam penuntutan perkara pidana diberikan kepada Jaksa dengan jabatan *Tio Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta berada dibawah pengawasan *Koo Too Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Selanjutnya dengan *Osamurai* No. 49, Kejaksaan dimasukkan dalam wewenang *Cianbu* atau Departemen Keamanan Dengan demikian tugas Jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut umum), dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi).

Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk mengatasi situasi tersebut, maka Undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD RI 1945.

Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti sebelum Indonesia merdeka. Dengan maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor Kejaksaan yang dahulunya masuk Departemen Keamanan atau Cianbu di pindah kembali ke dalam Departemen Kehakiman atau *Shihoobu*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup><http://www.hukumoline.com>, diakses tanggal 3 Maret 2017.

Dengan kembalinya Kejaksaan ke dalam Departemen Kehakiman maka tugas kewajiban para Jaksa yang diberikan ketika pendudukan tentara Jepang tidak mengalami perubahan, oleh karena itu Peraturan Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2 telah menetapkan bahwa semua Undang-undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai Undang-undang tersebut diganti.

Dengan demikian, sejak proklamasi kemerdekaan, tugas *Openbaar Ministerie* atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap Pengadilan Negeri menurut HIR (*Herziene Inlandsch Reglemeent*), dijalankan oleh *Magistraat*, oleh karena itu perkataan *Magistraat* dalam HIR diganti dengan sebutan Jaksa, sehingga Jaksa pada waktu adalah sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri.<sup>29</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya setelah diundangkan Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, maka Kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan berdiri sendiri sampai sekarang.

## **2. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejakaksanaan tetap sama yaitu melakukan

---

<sup>29</sup>Loc. Cit.



penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.<sup>30</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan Undang-undang.

Selanjutnya, Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

---

<sup>30</sup>Effendi, Marwan, 2005. Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif HUKUM. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 120.

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Undang-undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2, menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
2. Kejaksaan adalah salah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Dari pengaturan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1991 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan;
3. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang ini dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksanaan kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Penjelasan Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan”

adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan”. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena Jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh Jaksa Pengganti.

Kemudian Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Dalam ayat 2 menyebutkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa bahwa Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.

Menilik pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum
2. Tugas utama Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum
3. Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara
4. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang tersebut, diuraikan bahwa Kejaksaan seperti halnya dengan alat-alat negara lainnya adalah alat revolusi untuk melaksanakan pembangunan nasional semesta yang berencana menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat Sosialis Indonesia yang memenuhi amanat penderitaan rakyat, karena negara Republik Indonesia adalah negara Hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dalam Penjelasan Pasal ayat 2 dinyatakan bahwa istilah “menjunjung tinggi” adalah termaksud pengertian “memberi perlindungan”. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pejabat-pejabat Kejaksaan harus mengindahkan hubungan hierarki di lingkungan pekerjaannya.

Bila ketiga Undang-undang mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia di atas dikomparasi, tampak ada beberapa persamaan namun ada pula perbedaan, yaitu:

1. Kesamaan ketiga Undang-undang Kejaksaan (Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004, Undang-undang RI No. 5 Tahun 1991, dan Undang-undang RI No.15 Tahun 1961) berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan adalah pertama, Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) utama di bidang penuntutan.
2. Kesamaan Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 dan Undang-undang RI No. 5 Tahun 1991 yakni Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di

bidang penuntutan. Berbeda dari pengaturan Undang-undang RI No. 15 Tahun 1961 yang menegaskan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

3. Perbedaan Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 dengan Undang-undang RI No. 5 Tahun 1991 dan Undang-undang RI No.15 Tahun 1961 terletak pada unsur bahwa “kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka”. Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 mengatur dengan tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan Undang-undang RI No. 5 Tahun 1991 dan Undang-undang RI No. 15 tahun 1961 tidak mengatur hal ini.
4. Perbedaan lainnya adalah Undang-undang RI No. 15 tahun 1961 menegaskan secara eksplisit bahwa Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, sementara Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 dan Undang-undang RI No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang RI No. 5 tahun 1991 tidak menegaskan hal tersebut.

Mencermati pengaturan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi

kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang seperti yang digariskan dalam "*Guidelines on the Role of Prosecutors*" dan *International Association of Prosecutors*".

Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*). Dikaitkan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam konteks Ilmu Manajemen Pemerintahan Agung, sebagai bawahan Presiden, harus mampu melakukan tiga hal, yaitu:<sup>31</sup>

1. Menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya dari Presiden dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang penegakan hukum;
2. Melaksanakan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang telah dijabarkan tersebut; dan
3. Mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara dan telah dilaksanakan.

Dedikasi, loyalitas, dan kredibilitas Jaksa Agung di hadapan Presiden diukur dari sejauh mana Jaksa Agung mampu melakukan ketiga hal tersebut, yang pasti adalah Jaksa Agung harus berusaha melakukan

---

<sup>31</sup>Ibid., Hal 125

ketiga itu untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kredibilitasnya sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Di sinilah letak kecenderungan ketidakmerdekaan Kejaksaan melakukan fungsinya, tugas, dan wewenangnya. Implikasinya adalah keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan (kemanfaatan) hukum yang menjadi Cita Hukum bangsa Indonesia, sekaligus yang menjadi tujuan hukum yang mestinya harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya menjadi cita-cita dan jauh dari kenyataan.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang ambigu. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka, di sisi lain, Kejaksaan dipasung karena kedudukan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Disinilah antara lain letak kelemahan pengaturan Undang-undang ini. Apabila pemerintah benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, tidak menjadi masalah bila Kejaksaan tetap berada dalam lingkungan eksekutif, asalkan Kejaksaan diberdayakan dengan diberi kewenangan dan tanggung jawab luas dan besar namun profesional. Apabila Pemerintah tidak memiliki komitmen seperti itu, alangkah lebih baik bila Kejaksaan, sebagai salah satu instistusi penegak hukum, didudukkan sebagai “badan negara” yang mandiri dan independen bukan menjadi lembaga pemerintahan yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, maupun di bawah kekuasaan

---

<sup>32</sup>*Loc. Cit.*



lainnya, sehingga Kejaksaan bersifat independen dan merdeka, dalam arti tidak terpengaruh dan atau dipengaruhi, dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>33</sup>

### **3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi**

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor RI 16 Tahun 2004 Pasal 30 yaitu:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

---

<sup>33</sup><http://hukumpidanadantatanegara.blogspot.com> diakses tanggal 17 Desember 2017.

2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Kemudian, Pasal 32 Undang-undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina

hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan adalah sebagai berikut:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;  
dan;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
4. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
  5. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
  6. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004, yaitu;

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum

- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara-perkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa:

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam
- (2) Keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri
- (3) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas

menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri.

Kemudian Pasal 37 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa:

- (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakn secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presieden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan (Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004). Sedangkan yang di maksud Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undangundang. Dengan demikian dapat disimpulkan, tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana:

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dengan adanya tugas dan wewenang Kejaksaan pada poin 4, yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, maka Kejaksaan bisa menangani tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan berpedoman pada :

- a. Undang-undang RI No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan Jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara berlaku ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana

sebagaimana tersebut perundang–undang tertentu, sampai ada perubahandan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

#### **4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disingkat UU Kejaksaan, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Tugas dan kewenangan Jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain:

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.



Dengan demikian, tugas dan kewenangan Jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan.

Hubungan perdata merupakan hubungan antar-anggota masyarakat yang biasanya didasarkan pada perjanjian. Jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila Negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan Jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan yang berbunyi:

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui peran Jaksa berbeda dalam ranah pidana dan perdata. Dalam perkara pidana, Jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sedangkan dalam perkara perdata, Jaksa berperan sebagai kuasa dari Negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perkara perdata.

JAMDATUN sebagai institusi dalam lingkungan organisasi Kejaksaan Agung, lahir berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1991 tanggal 22 Juli dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tanggal 20 Nopember 1991, emberio lahirnya Jamdatun khususnya bidang perdata telah ada berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86

tahun 1982, dimana kegiatan dilaksanakan oleh Kadit Perdata dan Bantuan Hukum yang merupakan salah satu direktorat dalam lingkungan JAM PIDUM.

Eksistensi Kejaksaan dibidang Perdata ini dimungkinkan karena didalam Undang-undang Kejaksaan yang lama yaitu Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 1961 Pasal 2 ayat 4 dinyatakan Kejaksaan mempunyai tugas khusus lain yang diberikan oleh suatu peraturan negara. Dalam Undang-undang RI nomor 15 tahun 1991, Pasal 27 ayat 2 merupakan upaya dari kekuasaan legislatif didalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sebagai negara yang sedang membangun, sedangkan tugas dan wewenang dibidang tata usaha negara didalam Undang-undang RI nomor 4 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peranan Kejaksaan tidak disebut sama sekali. Tugas dan wewenang JAM DATUN secara garis besar 5 kelompok:

a. Penegakan hukum

Penegakan hukum ialah tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan keputusan pengadilan didalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

b. Bantuan Hukum

Bantuan hukum ialah bantuan hukum yang diberikan kepada instansi negara atau instansi pemerintah atau badan usaha milik negara atau pejabat tata usaha negara, didalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara, berdasarkan surat kuasa khusus. Bantuan hukum disini bisa dilakukan baik didalam maupun diluar pengadilan, misalnya :negoisasi, mediasi.

c. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum ialah pertimbangan yang diberikan kepada instansi negara atau instasni pemerintah dibidangperdata dan tata usaha negara, diminta atau tidak diminta, melalui kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan mantap. Didalam melaksanakan tugas wewenang ini perlu dihindari adanya kesan “intervensi” Kejaksaan terhadap instansi lain, sebaliknya perlu diciptakan serta ditumbuhkan suasana dimana instasi lain mempercai dan memerlukan Kejaksaan sebagai sebagai rekan kerja dan sumber memperoleh pertimbangan hukum.

d. Pelayanan hukum

Pelayanan hukum yaitu semua bentuk pelayanan yang diperlukan oleh instansi negara atau pemerintah atau masyarakat yang berkaitan dengan atau masalah perdata maupun tata usaha negara. Pelayanan hukum ini sangat luas

artinya dan berbagai macam bentuknya, misalnya : konsultasi, opini, informasi, saran.

e. Tindakan hukum lain

Tindakan hukum lain ialah tindakan hukum dibidang perdata maupun tata usaha negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah.

**5. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah**

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum telah melakukan langkah-langkah nyata demi mencegah segala potensi-potensi sebagai yang diuraikan diatas. Kejaksaan melalui tugas pokok dan fungsi yang ada telah membentuk struktur organisasi baru yaitu Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat TP4D yang berlokasi di pusat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, selanjutnya disingkat Kejagung RI dan ditiap-tiap daerah (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri). Kelahiran TP4 mulanya untuk meningkatkan peran Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara (datun). Selain itu, pembentukan TP4 merupakan salah satu tanggapan Kejagung RI terkait adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, selanjutnya disingkat Inpres No. 7 Tahun 2015 serta Peraturan Presiden Nomor 58

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum telah melakukan langkah-langkah nyata demi mencegah segala potensi-potensi sebagai yang diuraikan diatas. Kejaksaan melalui tugas pokok dan fungsi yang ada telah membentuk struktur organisasi baru yaitu Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat TP4D yang berlokasi di pusat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, selanjutnya disingkat Kejagung RI dan di tiap-tiap daerah (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri). Kelahiran TP4D mulanya untuk meningkatkan peran Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara (datun). Selain itu, pembentukan TP4D merupakan salah satu tanggapan Kejagung RI terkait adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, selanjutnya disingkat Inpres No. 7 Tahun 2015 serta Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengemukakan bahwa pembentukan tim ini sebagai jawaban atas kekhawatiran para pejabat pusat dan daerah akan dipidanakan, menyusul aturan Gubernur, Walikota dan Bupati dalam melaksanakan program atau proyek pemerintah. Akibat keengganan itu, penyerapan anggaran pemerintah di pusat dan rendah. Pembangunan, akhirnya tersendat. Menurutnya TP4D dan TP4P, nantinya akan mendampingi, pengawalan kepada setiap kepala daerah, yang akan

melaksanakan program pembangunan, di setiap tingkatan, baik pusat maupun daerah tingkat satu dan tingkat dua. TP4P dan TP4D tidak akan tumpang tindih dalam melaksanakan pengawasan dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP), sebab memiliki tujuan yang sama, agar tidak terjadi penyimpangan. Bentuk dari pendampingan dan pengawasan itu, antara lain berupa pendapat hukum (legal opinion).

Lebih lanjut Menkopolkam Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan ada anggaran pembangunan sekitar Rp270 triliun yang belum terpakai di daerah karena pemerintah daerah cenderung takut untuk memanfaatkannya. Adanya tim pendampingan ini, tidak ada lagi alasan para pejabat daerah takut mengeksekusi dana dari pemerintah.<sup>34</sup>

Mantan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti juga memberikan pendapat tentang pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah, menurutnya apabila di tingkat pemerintahan daerah maka bisa dikonsultasikan ke para Kapolres Jajarannya. Sementara apabila di tingkat provinsi harus dikonsultasikan ke para Kapolda. Pembentukan dan penempatan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan di seluruh instansi pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat BUMN

---

<sup>34</sup><http://poskotanews.com/2015/08/23/tp4p-dan-tp4d-terbentuk-kejaksanaan-siap-dampingi-kepala-daerah/>

mendapat sambutan positif agar pelaksanaan program pembangunan tidak menyalahi hukum.<sup>35</sup>

Selain melakukan pendampingan di Pemerintah daerah, kantor-kantor instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, tim juga melakukan penyuluhan, misalnya tentang pengadaan barang dan jasa agar proses lelang pengadaan barang dan jasa tidak menyalahi hukum seperti yang marak terjadi sekarang ini.

#### **D. Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana, sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan dan ekonomi masyarakat secara luas, merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi nasional serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Maka pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa oleh karena itu penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus.

Menurut A. Hamzah korupsi sesungguhnya merupakan suatu istilah yang sangat luas pengertiannya, dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula.<sup>36</sup>

Lebih lanjut menurut A. Hamzah pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup><http://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/22/kapolri-restui-pembentukan-tim-pengawal-pembangunan-di-daerah>

<sup>36</sup>A. Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta, Gramedia, 1984, Hal.. 19.

<sup>37</sup>A. Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, , Hal. 4-5.

Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.

Dari pengertian di atas, maka tindak pidana korupsi tidak terbatas pada suatu tindakan seorang pejabat tetapi juga mencakup persoalan moral serta masalah ucapan seseorang.

Menurut Leden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu:<sup>38</sup>

Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi juga dapat ditemukan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia:<sup>39</sup>

“Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.

Pengertian tindak pidana korupsi yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang RI No. 3 Tahun 1971 khususnya yang tercantum dalam Pasal 1 :
  - a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan

---

<sup>38</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, Hal.. 149.

<sup>39</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.



- tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Barang siapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 388, Pasal 415, pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP.
  - d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan itu.
  - e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
2. Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk

melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, dan pasal ini.

Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan dari pengaruh kekuasaan yang melekat pada seorang aparat pemerintahan yang memiliki kedudukan tertentu dalam suatu instansi pemerintahan sehingga menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Di dalam Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga memberikan pengertian tindak pidana korupsi yang dalam ketentuan tersebut menyebutkan:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara
2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian.
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 435, KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

4. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaanya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut.
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.
6. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
7. Setiap orang di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi

Berdasarkan Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tersebut penulis melihat semakin tahun semakin kreatif dan membingungkan kejahatan tersebut sehingga membutuhkan pengaturan lebih khusus untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi maupun menghukum pelaku tindak pidana korupsi.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana korupsi sebenarnya dapat kita lihat dengan sangat jelas jika dilihat pada pengertian tindak pidana korupsi atau delik yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas

Mengenai adanya kriteria utama, sehingga suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, menurut pendapat Romli Atmasasmita:<sup>40</sup>

Dalam Undang-undang RI No. 3 Tahun 1971, adanya unsur kerugian negara sebagai unsur utama sehingga tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi pada kenyataannya unsur kerugian negara sulit pembuktiannya karena deliknya delik materiil. Namun dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 unsur kerugian negara tetap ada tetapi rumusnya diubah menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kerugian negara atau tidak.

Menurut Victor M. Situmorang dalam bukunya mengenai tindak pidana pegawai negeri sipil menyatakan bahwa korupsi yaitu :<sup>41</sup>

Secara umumnya dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang ada padanya.

Dari beberapa pengertian tindak pidana korupsi yang telah di kemukakan di atas, maka menurut Husein tindak pidana korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingung di balik pembenaran hukum.

---

<sup>40</sup>Romli Atmasasmita, *Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Yogyakarta, Aditya Media, 1999, Hal.. 122.

<sup>41</sup>Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, Hal.1.

<sup>42</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung, Mandar Maju, 2001, Hal.. 12.

5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Tindakan seorang atau badan hukum melawan hukum.
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian.
5. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberikan sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadi perbuatan curang tersebut.
10. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan, atau membiarkan uang sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
11. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakka,

atau membuat barang tidak dapat dipakai, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat barang tidak dapat dipakai, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat barang tidak dapat dipakai, akta, surat, atau daftar tersebut.

12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan.

Dengan memiliki unsur tindak pidana korupsi yang ditempatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap perilaku atau tindakan setiap korporasi yang memenuhi rumusan delik diatas, dapat kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3. Perumusan Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-undangan**

Dalam peraktek, kita kenal korupsi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

#### **a. *Administrative Corruption***

Segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri misalnya, proses rekrutmen pegawai negeri, di mana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administrative sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi, yang harus diluluskan sudah tentu orangnya. Demikian juga dalam pemenangan tender, calon

Gubernur, walikota atau Bupati selama Orde Baru, di mana pemilihan/seleksi seakan-akan diadakan, tetapi pemenangnya sudah ditentukan terlebih dahulu.

**b. *Against The Rule Corruption***

Against the rule corruption artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Sementara itu, kata korupsi sendiri dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain (balai pustaka, 1995:527).

Sementara itu, komitmen bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana terlihat dalam politik bangsa Indonesia, dan bersamaan pula istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia yaitu dalam Peraturan Penguasaan Militer Nomor : Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957.

Rumusan korupsi menurut peraturan tersebut, dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni:

1. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara.
2. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima

bantuan dari keuangan Negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.

Selanjutnya ketentuan Undang-undang korupsi dalam perkembangannya mengalami perubahan mulai dari Undang-undang RI No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dalam Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian kembali diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada saat sekarang ini dengan berlakunya perubahan Undang-undang tindak pidana korupsi dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga berubah pula atau bertambah unsur-unsur dan pengelompokannya.

Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan terhadap Undang-undang tindak pidana korupsi di mana pada Undang-undang sebelumnya hanya dikenal pengelompokan tindak pidana korupsi kedalam 2 (dua) kelompok besar tetapi dengan adanya Undang-undang yang baru maka pengelompokan tindak pidana korupsi bertambah dan berubah menjadi 5 (lima) bagian kelompok besar. Adapun ke 5 (lima) kelompok bagian besar



Tindak Pidana Korupsi tersebut, meliputi:

- 1) Pengelompokan atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi.
- 2) Pengelompokan atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi.
- 3) Pengelompokan atas dasar sumbernya.
- 4) Pengelompokan atas dasar tingkah laku/perbuatan dalam rumusan tindak pidana korupsi.
- 5) Pengelompokan tindak pidana korupsi atas dasar dapat tidaknya merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pada kelompok besar pertama dimana tindak pidana korupsi dikelompokkan menurut atau berdasarkan substansi dari objek tindak pidana korupsi tersebut dikategorikan juga sebagai tindak pidana korupsi murni yaitu tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hak terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan Negara, perekonomian Negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat public tindak pidana yang masuk dalam kelompok ini ada 38 rumusan tindak pidana korupsi murni meliputi Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23 (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP). Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam rumusan Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi menurut atau berdasarkan substansi dari objek tindak pidana korupsi dalam pengelompokan ini selanjutnya dapat dibedakan lagi menjadi 4 (empat) bagian sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana korupsi yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hak terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi ini di muat dalam pasal 2, 3, dan 4.
- 2) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap kelancaran tugas-tugas dan pekerjaan pegawai negeri atau orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dan menyangkut kepentingan umum, tindak pidana korupsi ini berasal dan termasuk kejahatan terhadap penguasa umum (Pasal 220, 231 KUHP). Di atur pada Pasal 5 dan 6 Undang-undang tindak pidana korupsi.
- 3) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan umum bagi barang atau orang dan keselamatan Negara dalam keadaan perang dan perbuatan yang bersifat menipu, tindak pidana korupsi ini dimuat dalam Pasal 7.
- 4) Tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum mengenai terselenggaranya tugas-tugas publik atau tugas pekerjaan pegawai negeri, dimuat pada pasal 8, 9, 10, 11 dan Undang-undangn tindak pidana korupsi kelompok atau tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya pun yang menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut kepentingan public dengan menyalahgunakan kedudukannya.

Pada kelompok besar kedua dimana tindak pidana korupsiii dikelompokkan menurut atau bersasarkan pengelompokan tindak pidana atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi yaitu tindak pidana korupsi umum adalah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas pegawai negeri, akan tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku untuk semua orang yang termasuk dalam

kelompok tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001

Pada kelompok besar ketiga dimana tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi tindak pidana korupsi atas dasar sumbernya dari KUHP tindak pidana korupsi ini kemudian dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 rumusan tersebut bersumber dari rumusan tindak pidana korupsi dalam KUHP permula rumusannya agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam KUHP tetapi substansinya sama yang termasuk dalam kelompok ini dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12.
- b. Tindak pidana korupsi yang menunjuk Pasal 2 tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan system pidanaannya yang termasuk dalam Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP, menjadi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 23.

Pada pembagian berikutnya yaitu kelompok besar yang keempat adalah dimana tindak pidana korupsi dikelompokkan atas dasar tingkah laku/perbuatan dalam rumusan tindak pidana korupsi yang selanjutnya dapat di bagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Tindak pidana korupsi aktif atau atau tindak pidana korupsi positif dalam rumusannya mencantumkan unsure perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau materil yang bisa disebut perbuatan jasmani, jadi untuk mewujudkan tindak pidana korupsi diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang terdapat pada Pasal 2 yang perbuatannya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- 2) Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana melarang untuk tidak berbuat aktif.
  - a) Pasal 7 ayat 1 sub b, d dan ayat 2 yang membiarkan perbuatan curang.
  - b) Pasal 10 sub b perbuatan (a) membiarkan orang lain

menghilangkan, menghancurkan, merusak hingga tidak dapat dipakai.

c) Pasal 24 perbuatannya tidak memenuhi ketentuan.

Kemudian pada kelompok besar kelima yaitu dimana tindak pidana korupsi dikelompokkan atas dasar dapat tidaknya perbuatan atau tindakan tersebut merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara.

Untuk kelompok yang kelima ini suatu tindak pidana korupsi tidak dilihat dari perbuatan atau tindakan semata, dengan kata lain perbuatan atau tindakan pembuat (pelaku) tersebut bukan merupakan syarat utama, tetapi pada kelompok kelima ini yang dilihat sebagai syarat utama tindak pidana korupsi atas dasar dapat tidaknya perbuatan atau tindakan tersebut merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara. Jadi tindak pidana korupsi pada kelompok besar kelima ini menitik beratkan pada akibat dari perbuatan atau tindakan si pembuat (pelaku) yaitu merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

#### **4. Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyelenggara Negara**

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 serta Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidananya adalah : “setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi”.

Orang perseorangan berarti adalah individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata Barang Siapa.

Menurut H. Setiyono dalam bukunya menyebutkan bahwa:<sup>43</sup>

“Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang di dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal person* dan *legal body*.”

Menurut Chaidir Ali dalam bukunya disebutkan bahwa:<sup>44</sup>

“Arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan “apakah subjek hukum itu”, pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian kedua inilah yang dinamakan Badan Hukum.”

Sedangkan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan Indonesische Maatschappij op Andelen (IMA), sementara perkumpulan orang yang tidak berbadan hukum dapat berupa Firma (Fa), Commanditaire Vennootschap (CV).

Setiap orang adalah baik yang berstatus swasta, maupun Pegawai Negeri. Pengertian Pegawai Negeri dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

---

<sup>43</sup>Setiyono H, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2003, Hal. 2

<sup>44</sup>Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, Hal.. 18

kepegawaian, yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah:

“Setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lain, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri itu terdiri dari :

- (1) Pegawai Negeri terdiri dari:
  - a) Pegawai Negeri Sipil
  - b) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
  - c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan
  - b) Pegawai Negeri Sipil Daerah

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa:

“Yang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Kepaniteraan Pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi. Kabupaten/

Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 92 yang menyebutkan:

- a) Orang yang dipilih dalam pemilihan umum (anggota MPR/DPR, DPRD Tk.I dan DPRD Tk.II).
- b) Orang-orang yang diangkat menjadi anggota Badan Pembentuk Undang-undang.
- c) Anggota Badan Pemerintah.
- d) Badan Perwakilan Rakyat.
- e) Anggota Dewan *Waterschap*.
- f) Kepala Rakyat Indonesia Asli.
- g) Kepala golongan Timur Asing.
- h) Hakim.
- i) Hakim Wasmat.
- j) Hakim Administratif (P4P/P4D, Majelis Perpajakan, BAPEK dan lin-lainnya).
- k) Ketua/anggota Pengadilan Agama.
- l) Semua Anggota Tentara Nasional Indonesia (Angkatan darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara)

3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.

4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan Negara dan daerah.

5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Dalam ketentuan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di samping Pegawai Negeri, yang

dapat menjadi pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Penyelenggara Negara, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dimaksudkan dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat, maka tentu saja diperlukan upaya-upaya penanggulangan. Penanggulangan kejahatan (criminal prevention) empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :<sup>45</sup>

### **1. Pre-Emtif**

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau

---

<sup>45</sup>A. S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, Hal. 79-80.



kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

## **2. Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

## **3. Represif**

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Purniati merumuskan beberapa tindak langkah/upaya penanggulangan kejahatan dengan cara non konvensional, antara lain meliputi:<sup>46</sup>

1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya;
2. Pemantapan hukum dan perundangan;
3. Pemantapan sistem peradilan;
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti penasehat hukum, JPU, Hakim dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan; dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan.

Langkah pencegahan kejahatan (sebelum terjadi kejahatan), sesungguhnya menurut Purniati lebih baik daripada penegakkan hukum setelah terjadi kejahatan, dasar pertimbangan atau alasannya berupa:<sup>47</sup>

1. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, lebih ekonomis dibandingkan sudah terjadi;
2. Dengan pencegahan, maka tidak sampai menimbulkan kerugian baik pelaku (stigma, pengasingan dan penjara) maupun korban; dan

---

<sup>46</sup>Purniati & Moh. Kemal Darmawan, *Mashab dan Penggolongan Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal.. 87

<sup>47</sup>Purniati & Moh Kemal Darmawan, *ibid*, Hal. 88.

3. Terciptanya rasa kebersamaan karena adanya usaha bersama antar kalangan masyarakat.

Selain upaya penanggulangan yang telah dipaparkan di atas, dalam ilmu kriminologi terdapat pula 2 (dua) sistem penanggulangan kejahatan yang secara garis besar dapat berupa:<sup>48</sup>

1. Cara “moralistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/akhlak dan budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan.
2. Cara “abolisionistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.

Pada upaya “moralistik” dimaksudkan untuk mempertebal mental, moral masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik, para ahli yang memahami dan konsentrasi pada penanggulangan kejahatan. Upaya ini antara lain seperti keluarga sadar hukum (kadarkum) yang dilakukan Kejaksaan dan Departemen Kehakiman.

Pada upaya “abolisionistik”, dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut (kejahatan), kemudian dirumuskan upaya atau

---

<sup>48</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1983, Hal. 157.

cara penanggulangan yang baik, sehingga setidaknya-tidaknya mengeliminir kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi. Usaha ini biasanya dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli seperti Psikolog, Sosiolog, Antropolog, Ekonom, Ahli Hukum, Praktisi Hukum, dan tentunya Kriminolog.

#### **F. Kerangka Pikir**


Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Tren korupsi ini memberi gambaran yang lebih jelas atas kinerja penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Peradilan maupun Advokat) dalam menangani kasus korupsi.

Penanganan Kasus korupsi yang tidak jelas penanganannya menunjukkan bahwa aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) belum optimal menggunakan seluruh wewenang yang dimilikinya sebagai penegak hukum untuk menyelesaikan tunggakan perkara tersebut. Bisa jadi, meskipun ini masih asumsi, aparat penegak hukum terkendala oleh persoalan internal, seperti indikasi suap, korupsi ataupun eksternal, seperti tekanan politik ataupun kendala teknis-kapasitas.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum telah melakukan langkah-langkah nyata demi mencegah segala potensi-potensi sebagai yang diuraikan diatas. Kejaksaan melalui tugas pokok dan fungsi yang ada telah membentuk struktur organisasi baru yaitu Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat TP4D yang berlokasi di pusat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, selanjutnya disingkat Kejagung RI dan di tiap-tiap daerah (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri). Kelahiran TP4D mulanya untuk meningkatkan peran Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara (datun). Selain itu, pembentukan TP4D merupakan salah satu tanggapan Kejagung RI terkait adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, selanjutnya disingkat Inpres No. 7 Tahun 2015 serta Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Variable dalam hal ini adalah peran TP4D yang indikatornya adalah TP4D menurut KEPJA 152 dan TP4D pada Kejaksaan Negeri Berau. Selanjutnya variable kedua adalah faktor penghambat TP4D yang terdiri dari beberapa kendala yaitu kendala yuridis dan kendala non yuridis. Hal itu perlu diteliti lebih lanjut dengan tujuan agar dapat dicapai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang secara sederhana dijabarkan dalam bagan sebagai berikut :

## Bagian Kerangka Pikir



## G. Definisi Operasional

Dalam rangka memberikan batasan pendefinisian pada penggunaan peristilahan dalam penulisan tesis ini, maka penulis menetapkan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dikaitkan dengan seseorang menduduki posisi tertentu dalam suatu unit kerja pemerintahan.
2. Pengawasan dan pengamanan adalah kegiatan pencegahan, pengamatan, pengawasan, pengendalian, penguasaan, penjagaan, penyelenggaraan terhadap suatu kegiatan atau aktivitas organisasi pemerintahan.
3. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pencegahan adalah proses, cara, rangkaian tindakan untuk menanggulangi atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
5. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
6. Substansi hukum adalah semua peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, menyangkut hukum yang hidup (*living law*) dan bukan hanya aturan yang ada dalam Undang-undang (*law in books*).

7. Struktur hukum adalah lembaga-lembaga atau pranata-pranata hukum dan bagaimana lembaga itu menjalankan tugas dan fungsinya.
8. Kultur atau budaya hukum adalah sikap, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penulisan tesis ini, penulis akan melakukan penelitian di:

1. Kejaksaan Negeri Berau; dan
2. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan instansi tersebut merupakan pelaksana Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan RI.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian pada penulisan tesis ini adalah tipe penelitian Hukum yakni penelitian hukum empiris. Penelitian pada penulisan karya ilmiah ini dilakukan melalui pengumpulan data berdasarkan data yang dikumpulkan penulis pada lokasi penelitian khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D).

#### **C. Jenis Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari para responden/narasumber yang terkait dengan masalah yang penulis tulis.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, serta data-data pendukung lainnya yang diperoleh dari lokasi penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis atau cara pengumpulan data:

1. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mendatangi narasumber dan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.
2. Dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur, membaca dan menelaah data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas atau dikaji dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Yakni menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan dengan pelaksanaan peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Berau**

##### **1. TP4D dalam Keputusan Jaksa Agung RI No: KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 01 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia**

Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat TP4D adalah langkah Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Instansi Pemerintahan sekaligus menjaga kelancaran program pembangunan di pusat maupun di daerah. Pembangunan cakupan sektor daerah merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional Indonesia guna menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, termasuk didalamnya pemerataan pendapatan antar daerah.

Pembangunan dan peningkatan sektor ekonomi daerah di Indonesia telah diperkuat dengan lahirnya ketentuan-ketentuan atau regulasi-regulasi otonomi daerah. Hal demikian tentunya mampu memberikan pondasi yang kuat guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara menyeluruh dan merata. Akan tetapi, upaya demikian tersebut penting pula untuk dijamin terselenggaranya penegakan hukum berupa langkah preventif maupun represif agar pengelolaan dan peruntukkan dana pembangunan daerah yang tepat sasaran dan tidak

menjadi objek penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berkewajiban untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Pada prinsipnya, upaya untuk menanggulangi berbagai jenis tindak pidana (termasuk tindak pidana korupsi) ditempuh dengan 2 (dua) metode, yaitu:

1. Upaya preventif, Upaya Preventif adalah upaya awal atau langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral dalam diri seseorang. Tindakan awal dapat berupa penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pendidikan agama sejak dini. Usaha Preventif merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkali timbulnya kejahatan yang pertama kali, dan usaha ini selalu diutamakan.
2. Upaya represif, merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau penindakan terhadap pelaku kejahatan suatu

dengan perbuatannya. Cara ini merupakan alternatif lain yang terpaksa harus ditempuh kalau upaya preventif tidak berhasil.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kejahatan baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategi dalam menanggulangi kejahatan meliputi, ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. Oleh karena itu, peran serta aparat penegak hukum serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.

Selain melakukan upaya represif seperti memberikan hukuman yang berat kepada pelaku tindak pidana atau koruptor guna menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan daya cegah bagi masyarakat agar menghindari segala bentuk tindak pidana atau korupsi dan penyalagunaan wewenang, diperlukan juga upaya preventif dalam melakukan pencegahan tindak pidana atau korupsi yang bersifat inovatif seperti memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat terkhusus generasi

penerus dengan melakukan penerangan dan penyuluhan hukum ke masyarakat tentang menanamkan budaya malu untuk melakukan korupsi dan nilai-nilai kejujuran.

Presiden RI telah memberikan intruksi untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 (selanjutnya disebut Inpres No 7 tahun 2015) kepada para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara, para Gubernur, para Bupati/Walikota. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan surat Edaran yang berisi 3 perintah yang pada prinsipnya dapat diartikan:<sup>49</sup>

1. Lebih menekan kepada aparat penegak hukum untuk tidak mudah mengkriminalisasi kebijakan yang dikeluarkan pejabat pemerintah.
2. Penegak hukum pada prinsipnya sejak tahap perencanaan, pelelangan dan pelaksanaan serta penyerahan proyek tahap pertama dan kedua serta dilanjutkan ke tahapan audit keuangan tidak boleh aparat hukum masuk.
3. Melarang aparat penegak hukum untuk masuk saat proses audit sedang dilakukan oleh BPK/BPKP dalam menilai atau

---

<sup>49</sup>Pemaparan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Madiun Madiun, Pebruari 2017

menghitung apakah ada kerugian negara akibat terjadi penyalahgunaan kewenangan sebagai kesalahan administrasi.

Menindaklanjuti hal tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia merespon dengan membentuk Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 01 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan KEPJA 152) dan Intruksi Jaksa Agung RI No : INS-001/A/JA/10/2015 Tanggal 05 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan INSJA 001). Sesuai dengan KEPJA 152, Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan (selanjutnya disebut dengan TP4) berkedudukan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi di tiap-tiap Provinsi, serta KeJaksan Negeri di tiap-tiap Kabupaten/ Kota dan mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahandan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara.

- a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
  - b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
  - c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan kebutuhan.
  - d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum dan akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa:
    - a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan



pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.

- b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
3. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
5. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara

Selanjutnya melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut Inpres I tahun 2016). Jaksa Agung RI di intruksikan untuk :

1. Mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas

laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

2. Meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
3. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengenai temuan tindak pidana yang bukan bersifat administratif yang disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan berdasarkan:
  - a. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
  - b. Alasan yang objektif;
  - c. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
  - d. Dilakukan dengan iktikad baik.
5. Tidak mempublikasikan pemeriksaan secara luas kepada masyarakat sebelum tahapan penyidikan.

6. Menggunakan pendapat dan/atau penjelasan/keterangan ahli dari kementerian/lembaga yang berwenang sebagai tafsir resmi dari peraturan perundang-undangan terkait.
7. Menyusun peraturan internal mengenai tata cara (Standar Operasional dan Prosedur/SOP) penanganan laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagai dasar pelaksanaan tugas di masing-masing jajaran unit instansi vertikal.
8. Memberikan pendampingan/pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran dibawahnya dan memberikan tindakan apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran.

Apabila memperhatikan Inpres No 7 Tahun 2015 dan Inpres No 1 Tahun 2016 tentunya yang diharuskan untuk mendapatkan pengawalan dari Jaksa Agung RI adalah terkait dengan pelaksanaan proyek strategis nasional yaitu proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk

peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.<sup>50</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut Perpres No 3 tahun 2016), didalam lampirannya telah disebutkan secara limitatif apa yang menjadi proyek strategis nasional tersebut. Sehingga dalam hal ini perlu di pertanyakan apakah Kejaksaan melalui TP4/TP4D berwenang untuk melakukan pendampingan terhadap proyek kegiatan diluar apa yang disebutkan dalam Perpres No 3 tahun 2016 tersebut.

Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, tugas dan wewenang Kejaksaan untuk melakukan pendampingan hukum kepada pemerintah khususnya di bidang perdata sebenarnya bukan lagi merupakan hal yang baru, karena secara formal dan material, diketahui telah ada sejak jaman penjajahan Hindia Belanda. Lembaga Kejaksaan yang pada masa Hindia Belanda dikenal dengan nama Openbaar Ministerie (O.M.), dimana ketentuan perihal O.M. diatur berdasarkan Pasal 55 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) dan Reglement op de Stafvordering (Sv) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mempertahankan ketentuan Undang-undang:
- b. Melakukan penyidikan dan penyidikan lanjutan;

---

<sup>50</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

- c. Melakukan penuntutan tindak-tindak pidana pelanggaran dan kejahatan;
- d. Melaksanakan putusan-putusan Pengadilan pidana

Beberapa kewenangan tersebut sampai pada masa setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia masih dimiliki oleh Kejaksaan karena ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan tersebut masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata secara tegas pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "dibidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah". Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menetapkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) sebagai institusi dalam lingkungan organisasi Kejaksaan Agung dan juga sebagai salah satu pembantu Jaksa Agung.

Lahirnya JAM DATUN, khususnya di bidang perdata sebenarnya telah ada berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982, dimana kegiatan di bidang ini dilaksanakan oleh Direktorat Perdata dan Bantuan Hukum yang merupakan salah satu direktorat dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan pelaksanaan tugas dan

wewenangnya berdasarkan Stanblad 1922 Nomor 522 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar dan berjumlah tidak kurang dari 23 buah. Selain itu di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas khusus lain yang diberikan oleh suatu peraturan negara. Dimuat lagi di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI yaitu Pasal 27 ayat (2) merupakan upaya dari kekuasaan legislatif dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sebagai negara yang sedang membangun. Didalam negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara dan pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum di luar pengadilan yang dapat diwakilkan kepada Kejaksaan. Inilah pandangan antisipatif dari kekuasaan legislatif yang terkandung di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan. Dalam perkembangannya kewenangan Kejaksaan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat dalam bidang perdata, dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah saja tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Di dalam Undang-undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2) disebutkan “dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2) disebutkan :

“Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”

Lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pertimbangan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata. Sedangkan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara

Negara dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan Negara atau Pemerintah, dan Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh Pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian Pendapat Hukum tersebut dalam bentuk Berita Acara Pendampingan Hukum. Dengan demikian sebelum dibentuknya TP4 oleh Kejaksaan RI yang salah satu tugas dan kewenangannya untuk melakukan pendampingan hukum, terlebih dahulu sudah ada Bidang Datun yang salah satu kewenangannya memberikan pendampingan hukum (Legal Assistance/LA) kepada instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, maupun perusahaan terafiliasi BUMN/BUMD.

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-009/A/Ja/01/2011 Jo Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/JA/05/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- 5) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pembentukam dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.

Dasar Substansial, yaitu :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme;

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014  
Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa sebagaimana tercermin dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) serta Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan, maka maksud dan tujuan pembentukan TP4 yaitu :

- a) Untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga perlu dilaksanakan rencana dan pelaksanaan yang sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan optimal.
- b) Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah, melalui kegiatan pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara.

Bahwa dari tugas dan fungsi TP4 sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tersebut telah diuraikan secara gamblang tentang tugas dan fungsi dalam rangka

mengawal, mengamankan dan mendukung pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif.

## **2. TP4D pada Kejaksaan Negeri Berau**


Kejaksaan Negeri Berau membentuk tim TP4D berdasarkan Surat Jaksa Agung, Surat Kejaksaan Tinggi dan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Berau Nomor : KEP-001/ Q.4.14/Dek.3/02/ 2017 pada tanggal 21 Pebruari 2017 perihal Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Berau tentang pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kabupaten Berau yang mana anggotanya secara ex Officio terdiri dari sususan sebagai berikut :

Ketua	:	Kepala Seksi Intelijen
Wakil Ketua	:	Kepala seksi Perdata dan tata usaha Negera
Sekretaris	:	Jaksa pada bidang Perdata dan tata usaha negara
Ketua Sub Tim	:	Jaksa pada bidang intelijen
Anggota	:	Jaksa pada bidang intelijen
Anggota	:	Jaksa pada bidang Perdata dan tata usaha negara
Anggota	:	Jaksa pada bidang pidana khusus

Tugas dan wewenang dari TP4D tersebut adalah sebagaimnana tertuang didalam KEPJA 152 dan melakukan sosialisasi TP4D serta

menawarkan pendampingan untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang menggunakan anggaran keuangan daerah maupun keuangan Negera, sehingga semuanya bisa tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan keuangan daerah serta sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan. Berikut ini mekanisme kerja TP4D yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Berau.

# MEKANISME PROGRAM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



Wawancara yang penulis lakukan dengan Dody Novalita selaku anggota TP4D pada tanggal 10 Oktober 2017, mengemukakan bahwa:

Pengawasan yang dilakukan bentuknya sangat beragam dan tergantung proyek pembangunan yang dilaksanakan. Seperti ikut mengawasi proses pembayaran ganti rugi kepada pihak-pihak yang berhak agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembayaran ganti rugi yang berujung pada terjadinya kerugian Negara, mengawasi dan memantau proses penyerahan tanah setelah dilakukan pembayaran ganti rugi termasuk dokumen-dokumen dalam penyerahan tersebut, memberikan pendapat hukum baik tertulis maupun lisan kepada principal terkait permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Berau merupakan tindakan yang bersifat preventif, dalam artian bahwa penegakan hukum yang dilakukan di orientasikan pada tindakan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kesalahan administrasi yang dapat berujung pada terpenuhi unsur tindak pidana korupsi diselesaikan dengan melakukan memberikan konsultasi hukum kepada pihak pelaksana program pemerintah terkait. Mekanisme kerja teknis dan administrasi TP4D Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

- Kegiatan pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan dapat diawali dengan sosialisasi kepada lingkungan Pemerintah Daerah/BUMD.
- TP4D melaksanakan kegiatan pengawalandan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan.

- Kegiatan TP4D dilaksanakan berdasarkan permohonan dari lingkungan pemerintah Daerah/BUMD.
- Permohonan sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti dengan pemaparan oleh pemohon.
- Pemaparan sebagaimana dimaksud dibuatkan Notulen oleh Tim TP4D, dengan memuat sekurang- kurangnya 4 Notulen rapat yaitu; Latar belakang, maksud dan tujuan, pelaksanaan rapat materi rapat dan kesimpulan.
- Setelah dilakukan pemaparan sebagaimana dimaksud ketua TP4D membentuk tim dengan surat perintah.
- Tim yang telah dibentuk oleh ketua TP4D melakukan telaahan terhadap hasil pemaparan pemohon guna menentukan dapat tidaknya dilakukan pengawalan dan pengamanan

Wawancara penulis dengan Ahmad Jaya selaku Ketua TP4D pada tanggal 10 Agustus 2017 mengemukakan bahwa yang mejadi ruang lingkup kerja TP4D di Kejaksaan Negeri Berau dalam rangka pengawalan dan pengamanan dan pemerintahan dan pembangunan adalah meliputi:

Pencegahan preventif dan persuasive yang dilakukan dengan cara memeberikan penerangan hukum di lingkungan pemerintah Daerah tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara, melakukan diskusi atau pembahsan bersama dengan Pemerintah Daerah/ Dinas terkait untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Pendampingan Hukum dilakukan dengan cara melakukan

pembahasan hukum dari sisi regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; memberikan pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan atas inisiatif TP4D maupun dari pihak terkait sehingga pendapat hukum tersebut dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemohon. Selain itu, dilakukan Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) dan atau instansi terkait yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara sehingga dilakukan koordinasi dengan aparat intern pemerintah (APIP) maupun instansi terkait lainnya. Tindakan lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan bersama-sama dengan pemohon yang dilakukan secara berkala sesuai dengan tahapan kegiatan atau pekerjaan pembangunan. Penegakan hukum represif dilakukan manakala ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat terkait tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan maupun perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

Lebih lanjut Ahmad Jayamenambahkan bahwa:

Batasan-batasan tim TP4D dalam memberikan pendampingan hukum (Legal Assistance/LA) agar anggota TP4D Kabupaten Berau tidak terlibat permasalahan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum dalam pelaksanaan proyek Pembangunan. Secara fisik mendampingi atas pelaksanaan suatu kegiatan tertentu secara insidental dan bertahap, dengan cara memberikan arahan-arahan (lisan) secara tepat, cepat dan akurat terhadap suatu permasalahan hukum yang dihadapi pemohon, sehingga diperoleh keputusan dan tindakan pemohon yang tepat atas permasalahan hukum tersebut. Keberadaan Tim hanyalah sebagai tempat konsultasi apabila terjadi permasalahan hukum. Tim tidak masuk dalam struktur kepanitiaan sehingga apabila terjadi penyimpangan maka Tim tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (tidak termasuk kepanitiaan).

Indra Thimoty selaku wakil ketua TP4D Kejaksaan Berau menambahkan bahwa, pendapat hukum dilakukan dengan cara:



Pendapat Hukum dibuat dan disusun berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Pemohon kepada Tim dengan asumsi bahwa tanda tangan atas semua dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Pemohon kepada Tim adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diperlihatkan kepada Tim adalah otentik serta dokumen-dokumen yang diberikan kepada Tim dalam bentuk foto copy atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya serta berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pendapat Hukum ditujukan terhadap permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon dan sama sekali tidak ditujukan bagi masalah lain yang tidak dinyatakan secara tertulis dalam Pendapat Hukum. Tim tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan sebagian atau seluruh Pendapat Hukum yang diakibatkan karena adanya kesalahan dalam data/dokumen yang diberikan oleh Pemohon yang dipergunakan dalam penyusunan Pendapat Hukum. Pendapat hukum hanyalah bahan pertimbangan yang sifatnya tidak mengikat untuk dijadikan dasar dalam mengambil sebuah keputusan/kebijakan, sehingga apapun yang menjadi keputusan/kebijakan dari pemohon adalah menjadi tanggung jawab pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diharapkan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari data yang didapat dari Kejaksaan Negeri Berau, sampai dengan Oktober 2017 setidaknya terdapat 110 permohonan pendampingan yang diajukan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD yang mana permohonan pendampingan tersebut diajukan untuk dilakukan pendampingan untuk beberapa kegiatan di tiap-tiap SKPD, dimana setelah dilakukan telaah sehingga yang dinyatakan dapat dilakukan pendampingan pada beberapa program pembangunan sebagaimana pada lampiran I.

Memperhatikan kegiatan pendampingan yang sedang dilaksanakan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Berau, dikaitkan dengan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dalam lampirannya menyebutkan beberapa proyek strategis nasional, permohonan pendampingan yang dimohonkan oleh SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Berau tidak termasuk dalam proyek strategis nasional. Namun penulis berpendapat TP4D Kejaksaan Negeri Kabupaten Berau dapat melakukan tugas dan fungsinya melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap pembangunan tersebut sebagaimana dengan penjabaran penulis sebelumnya bahwa TP4D Kabupaten/Kota (Kejaksaan Negeri) melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap Proyek/kegiatan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Jayaselaku Kepala Seksi Intelijen dan Selaku Ketua dalam TP4D Kabupaten Berau yang menyatakan bahwa TP4D mempunyai peranan preventif/pencegahan terhadap proyek pemerintahan dan pembangunan pada Kabupaten Berau, dimana salah satunya mempunyai fungsi mengidentifikasi masalah.

Tentunya dalam suatu kegiatan, akan timbul pihak-pihak yang berpendapat, baik pihak pro maupun pihak kontra. Bagi pihak kontra ini muncul pendapat pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan serta

Pembangunan (TP4) bentukan Jaksa Agung HM Prasetyo aneh. Berikut pernyataannya,<sup>51</sup>

“Aneh, kenapa baru keluar pernyataan bahwa TP4 sudah diresmikan, padahal Tim ini sudah eksis sejak hampir sebulan lalu dengan adanya surat keputusan Jaksa Agung. Lalu mengapa lima kementerian dan PLN saja yang diawasi, dan yang terakhir tupoksi TP4 ini jelas tumpang tindih dengan program binmatkum serta gakkumdu yang sudah lama ada di Kejaksaan,”

Serta pendapat guru besar Universitas Muslim Makassar Laudin di media cetak/ Koran FAJAR sabtu 26 Agustus 2017 hal. 16 yang pada pokoknya mengatakan keterlibatan Kejaksaan pada pengawasan ADD tidak berdasar, dikarenakan Inpres No. 7 tahun 2015 yang menjadi acuan pembentukan TP4 tidak berlaku lagi.

Bahwa penulis tidak sependapat dengan pernyataan di atas, dikarenakan keberadaan TP4D mempunyai tujuan dan maksud sebagaimana dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia, yang tentunya Kejaksaan melalui TP4D dapat turut serta membantu kelancaran pembangunan di Kabupaten Berau, khususnya peranan Kejaksaan yang bertindak secara preventif dalam kegiatan TP4D, selain TP4D sendiri terbentuk berdasarkan Amanat Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) yang mengamanatkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah untuk mengamankan Kebijakan Penegak Hukum melalui Pengawasan kegiatan pemerintahan

---

<sup>51</sup>Redaksi, <http://nasional.inilah.com/read/detail/2246738/keberadaan-tp4-kejagung-dinilai-aneh>, diakses tanggal 23 September 2016.

dan pembangunan, hal ini juga sejalan dengan Inpres Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Disamping itu, tidak sedikit yang mendukung keberadaan TP4D, salah satunya Charles Andi Lolo selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang proyeknya sedang dilakukan pendampingan oleh TP4D kabupaten Berau mengatakan :

“Sejak Kepala Kejaksaan Negeri Berau melakukan Sosialisasi tentang TP4D, pihak PPK melalui kepala Dinas Pekerjaan Umum melakukan permohonan pendampingan terhadap proyek yang sedang kami kerjakan, dimana terhadap proyek multi years yang sedang kami kerjakan merupakan proyek pekerjaan yang rawan terjadi penyimpangan baik dari awal perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan maupun masa pemeliharaan namun sejak dilakukan pendampingan oleh TP4D, PPK bersama-sama dengan pihak terkait tidak ragu untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan regulasi hukumnya termasuk dengan masalah kontrak.”

Lebih lanjut Charles mengemukakan bahwa :

“Sebelum adanya TP4D pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan maupun proyek fisik selalu dihantui rasa ketakutan dikarenakan takut dalam mengambil kebijakan yang berujung dengan saksi pidana .”

Selain itu rapat Kerja Komisi III dengan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 7 September 2015 menyepakati kesimpulan yaitu untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyerapan anggaran pembangunan di daerah, Komisi III DPR RI mendukung pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di Kejaksaan Agung dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri

seluruh Indonesia, dengan tetap meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaannya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di lapangan.<sup>52</sup>

Untuk mengantisipasi animo dan banyaknya permintaan dari stakeholder terkait di Kabupaten Berau, maka perlu segera dipikirkan untuk memperlebar struktur keanggotaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), baik berdasarkan pendekatan masalah maupun pendekatan fungsi kerja. Dilihat dari pendekatan masalah, perlu adanya pembagian tugas dari masing-masing sub tim yang secara khusus melakukan kajian dan pendampingan terhadap berbagai kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa, pengadaan tanah, perbankan, keuangan dan aset daerah dan lain sebagainya. Sementara itu berdasarkan pendekatan fungsi kerja, harus dapat dipastikan setiap bagian dari keanggotaan tim tidak terjadi tumpang tindih fungsi/ kewenangan maupun pekerjaan yang dilakukannya.

Pada tanggal 1 Maret 2016, Direktur I Bidang Intelijen selaku Ketua TP4 Pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-001/TP4P/Set/03/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat. Namun surat keputusan itu, masih terlalu umum dan belum merujuk pada hal-hal yang substansial dan teknis.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup><http://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/08/jaksa-agung-klaim-dukungan-komisi-iii-dpr-bentuk-tp4>

<sup>53</sup>Dr. Asep N. Mulyana, Pokok-Pokok Pemikiran Penguatan Eksistensi dan Peranan TP4 Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta : 2016, Hal. 14.

Sebelum melakukan pengawalan dan pengamanan, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kabupaten Berau perlu menetapkan kriteria dan mekanisme kerja yang jelas dimana pihak yang meminta pendampingan tidak sedang dalam proses hukum. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi *conflict of interest* dengan tugas dan wewenang Kejaksaan pada umumnya.

Dari hasil pendampingan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini<sup>54</sup>, setidaknya sudah ada pendampingan yang dinyatakan berhasil dan tidak ditemui masalah, salah satunya adalah pendampingan kegiatan Pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kabupaten Berau, khususnya terkait dengan pembebasan lahan transmisi 150 kV. (Terkait jumlah anggaran PT. PLN (persero) tidak menganggarkannya secara spesifik dalam DPA melainkan mengikuti perkembangan di lapangan seperti berdasarkan hasil perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Appraisal). Bahwa adanya ketakutan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kabupaten Berau, khususnya terkait dengan pembebasan lahan transmisi 150 kV serta sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Pihak PLN Berau meminta untuk dilakukan pendampingan oleh TP4D sehingga dalam pendampingannya

---

<sup>54</sup>Sampai dengan oktober 2017

tim TP4 yang dibentuk berdasarkan SPPendampingan Nomor: PRIN-001/TP4D/Set/03/2017 melakukan pendampingan dengan cara:

- Ikut mengawasi proses pembayaran ganti rugi kepada pihak-pihak yang berhak agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembayaran ganti rugi yang berujung pada terjadinya kerugian Negara;
- Mengawasi dan memantau proses penyerahan tanah setelah dilakukan pembayaran ganti rugi termasuk dokumen-dokumen dalam penyerahan tersebut;
- Memberikan pendapat hukum baik tertulis maupun lisan kepada principal terkait permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan.

Wawancara penulis dengan Ahmad Jaya selaku Ketua TP4D pada tanggal 10 Agustus 2017 mengemukakan :

Mengenai bentuk pendampingan yang dilakukan oleh TP4D terhadap kegiatan pembangunan, tentu tidak dapat disamakan satu dengan kegiatan lainnya karena hal itu sangat bergantung dengan bentuk dan kegiatan yang sedang dikejakan oleh pemerintah dimana setiap kegiatan memiliki kendala yang berbeda-beda sehingga disitulah akan tampak peran TP4D dalam hal mengidentifikasi permasalahan dan mencari alternative pemecahan permasalahan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompetensi namun sebagian besar bentuk pendampingan yang dilakukan TP4D dilakukan sejak awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman kepada KEPJA 152.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Peran TP4D pada Kejaksaan Negeri Berau dalam

rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sudah berjalan sesuai dengan maksud dibentuknya TP4D yaitu melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan dimanasampai dengan tahun 2017, TP4D Kejaksaan Negeri Berau telah melakukan pengawalandan pengamanan pada 49 (empat puluh sembilan) Program Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Berau. Adapun bentuk pengawalan yang dilakukan meliputi pembahasan hukum penerapan regulasi penyerapan anggaran, memberikan pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, serta melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

#### **B. Faktor Penghambat TP4D Kejaksaan Negeri Berau Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang



melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Namun demikian, dalam melaksanakan kewenangannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan termasuk oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan yang dibentuk oleh Kejaksaan Negeri Berau, adapun faktor penghambat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai berikut ;

#### **a. Faktor Yuridis**

Ahmad Jaya selaku Ketua TP4D Kabupaten Berau mengemukakan bahwa:

Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Kejaksaan Negeri Berau adalah adanya anggapan bahwa pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Kejaksaan Negeri Berau dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena sifatnya hanya keputusan dan instruksi untuk internal Kejaksaan saja.

Berkaitan dengan hal tersebut, jika dibandingkan dengan lembaga negara lainnya yang juga berwenang melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, maka kedudukan TP4D lebih rendah dibandingkan kedudukan lembaga negara lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Daerah (Itda). Dalam hal terjadi benturan kewenangan, maka kedudukan

TP4D menjadi organ yang bukan superior sehingga kewenangan pengawasan program pemerintah menjadi kurang optimal.

Ahmad Jaya menambahkan :

Dengan adanya anggapan TP4D sebagai lembaga internal, masih ada pihak-pihak yang enggan memberiksan dokumen secara terbuka dan terkesan ditutup-tutupi dimana TP4D yang tidak memiliki kewenangan untuk meminta secara paksa sehingga dalam hal penyusunan pendapat hukum terkadang menjadi terkendala tersendiri bagi tim

Nasrullah Syam selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Berau mengemukakan bahwa:

Faktor kelembagaan TP4D yang diposisikan pada lembaga yang berada di bawah naungan bidang intelijen Kejaksaan berakibat pada hadirnya potensi konflik kepentingan dengan fungsi penegakan hukum. Hal ini dikarenakan bentuk pengawasan yang dilakukan merupakan pengawasan terhadap kegiatan yang merupakan pencegahan tindak pidana korupsi. Sementara dalam organ Kejaksaan sendiri, terdapat bidang yang membawahi tindak pidana korupsi. Hal ini dapat mengurangi efektifitas penanganan tindak pidana korupsi pada pembangunan di daerah. Selain itu, faktor yang terberat adalah terkait dengan SDM dimana dalam melaksanakan fungsi sebagai bagian dari TP4D, seorang Jaksa juga memiliki tugas pokok yang harus dilaksanakan. Hal ini berakibat pada beban kerja seorang Jaksa yang bertambah.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala secara yuridis adalah bawasanya TP4D yang dibentuk Kejaksaan Negeri Berau dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung KEP 152/A/JA/10/2015 tentang pembentukan tim TP4D yang mana kedudukannya adalah sebagai lembaga internal yang dibentuk berdasarkan keputusan dan instruksi internal Kejaksaan sehingga dalam melaksanakan tugasnya, TP4D tidak

memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

#### **b. Faktor Non Yuridis**

Bahwa yang menjadi hambatan secara non yuridis adalah banyaknya permohonan untuk dilakukan pendampingan yang tidak diimbangi dengan jumlah personil yang memadai, dimana dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang Tim TP4D harus turun ke lapangan untuk melihat langsung progress pekerjaan dilapangan padahal diketahui sebagai anggota tim TP4D, Jaksa yang ambil bagian dari tim TP4D memiliki tugas lain untuk melakukan tugas pokok sebagai Penyidik maupun sebagai Penuntut Umum.

Selain itu faktor hambatan terberat dalam hal pelaksanaan TP4D adalah merubah pola pikir dari anggota TP4D itu sendiri dalam hal ini adalah Jaksa dimana dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai Penyidik maupun Penuntut Umum, Jaksa yang terlibat dalam TP4D harus merubah pola pikir dari pola piker kewenangan menjadi pola pikir pelayanan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada Bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Peran tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Berau berjalan sebagaimana maksud dan tujuan dibentuknya TP4D dalam KEPJA 512 yaitu dengan melakukan pencegahan secara preventif dalam bentuk pengawalan dan pendampingan, adapun bentuk pengawalan dan atau cara pendampingan disesuaikan dengan bentuk kegiatan yang sedang dilakukan pendampingan namun tetap bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara/korupsi
2. Faktor penghambat TP4D Kejaksaan Negeri Berau dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Berau, meliputi:
  - a. Faktor Yuridis, yakni pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Kejaksaan Negeri Berau dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena sifatnya hanya keputusan dan instruksi untuk internal Kejaksaan saja.

b. Faktor Non Yuridis, yakni banyaknya permohonan untuk dilakukan pendampingan yang tidak diimbangi dengan jumlah personil yang memadai, dimana dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang anggota TP4D harus turun ke lapangan untuk melihat langsung progress pekerjaan dilapangan padahal diketahui sebagai anggota tim TP4D, Jaksa selaku anggota TP4D memiliki tugas lain untuk melakukan tugas pokok sebagai Penyidik maupun sebagai Penuntut Umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri Berau perlu secara terus menerus melakukan sosialisasi terkait maksud dan tujuan dibentuknya TP4D kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di daerah tentang pentingnya proses pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga tidak menimbulkan penyimpangan atau penyelewengan anggaran keuangan daerah yang akhirnya mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi dan menghambat pembangunan.
2. Kejaksaan diharapkan melakukan pelatihan terhadap Jaksa yang ditugaskan pada TP4D dengan melibatkan instansi terkait yang

juga berwenang dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.

3. Diharapkan kepada Pemerintah agar menerbitkan suatu Peraturan untuk memperkuat kedudukan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah sebagai lembaga pendamping maupun pengawas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan baik di pusat dan daerah, sehingga tidak TP4D tidak dianggap keputusan dan instruksi untuk internal Kejaksaan saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Hamzah, A. 1984. *Korupsi di Indonesia: Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Bauer, J.C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Disertasi. Clermont: University of Cincinnati.
- Ali, C. 1991. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Prakoso, D. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Effendi, M. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kanfer, R. 1987. "Task-specific Motivation: An Integrative Approach to Issues of Measurement, Mechanisms, Processes, and Determinants". *Journal of Social and Clinical Psychology*
- Marpaung, L. 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, M. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju.
- Hindin, M.J. 2007. "Role Theory in George Ritzer". *The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Blackwell Publishing*.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purniati dan Darmawan, M.K. 1994. *Mashab dan Penggolongan Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. 1999. *Menyikapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Yogyakarta: Aditya Media.

- Setiyono, H. 2003. *Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Dirdjosisworo, S. 1983. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Robbins, S.P. 2001. *Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Suteki. 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*. Disertasi. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Situmorang, V.M. 1990. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Camblis, W.J. dan Seidman R.B. 1971. "Law, Order, and Power". Dalam Sulharman: *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam transaksi saham di Pasar Modal*. Makassar: Direktori Universitas Hasanuddin.
- Armawati, Y. 2013. *Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang "Pengendalian Lingkungan Hidup Terhadap Mekanisme Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara" Di Wilayah Semarang Timur*. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional



Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-009/A/Ja/01/2011 Jo Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/JA/05/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Pembentukam dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia

#### **4. Makalah**

Berita Acara Serah Terima Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Berau 2017.

Mulyana, A.N. 2016. *Pokok-Pokok Pemikiran Penguatan Eksistensi dan Peranan TP4 Dalam Pembangunan Nasional*.

Farhan. 2016. *Kejaksaan, TP4, dan Pengawalan Anggaran Dana Desa Guna Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Makalah disajikan dalam Seminar Anti Korupsi, Makassar, 24 Januari.

Pemaparan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kota Madiun Madiun Februari 2017

#### **5. Website**

Buletin Mingguan Anti Korupsi (<http://www.antikorupsi.org/>) diakses tanggal 03 Maret 2017 pukul 19.00 WITA.

(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30013/4/Chapter%20II.pdf>)

(<http://hukumpidanadantanegara.blogspot.com>) diakses tanggal 17 Desember 2017.

(<http://poskotanews.com/2015/08/23/tp4p-dan-tp4d-terbentuk-Kejaksanaan-siap-dampingi-kepala-daerah/>) diakses tanggal 17 Desember 2017.

(<http://nasional.inilah.com/read/detail/2246738/keberadaan-tp4-kejagung-dinilai-aneh>) diakses tanggal 23 September 2016.

(<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/08/Jaksa-agung-klaim-dukungan-komisi-iii-dpr-bentuk-tp4>) diakses tanggal 17 Desember 2017.

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Kerja;
  2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Sekretaris Kabinet;
  5. Kepala Staf Kepresidenan;
  6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  7. Para Gubernur; dan
  8. Para Bupati/Walikota.

Untuk:

**PERTAMA:**

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan/atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang mencakup:

1. Penyiapan proyek;
2. Pengadaan lahan proyek;
3. Pendanaan proyek;
4. Perizinan dan nonperizinan;
5. Pelaksanaan pembangunan fisik;
6. Pengawasan dan pengendalian;
7. Pemberian pertimbangan hukum; dan/atau
8. Mitigasi risiko hukum dan non hukum.

**KEDUA:**

Melakukan penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau untuk

memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan:

1. Mengambil diskresi dalam rangka mengatasi persoalan yang konkret dan mendesak.
2. Menyempurnakan, mencabut, dan/atau mengganti, ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung atau menghambat percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
3. Menyusun peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
4. Menerbitkan petunjuk teknis dan/atau penjelasan/penafsiran kepada para pejabat dan atau pemerintah daerah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
5. Mengambil langkah-langkah mitigasi dampak sosial yang timbul dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
6. Melakukan percepatan pengadaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan menggunakan waktu minimum dari batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
7. Melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional antara lain dengan:
  - a. mempercepat pemilihan penyedia barang, penyedia pekerjaan konstruksi, penyedia jasa konsultansi, atau jasa lainnya;
  - b. memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP), sistem pembelian secara elektronik (e-Purchasing), lelang cepat melalui sistem informasi kinerja penyedia dan/atau sistem pengadaan barang/jasa yang berlaku;
  - c. melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
8. Meningkatkan tata kelola (governance) dan meningkatkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka pengawasan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
9. Mendahulukan proses Administrasi Pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian atas laporan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

#### KETIGA:

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menyelesaikan penyempurnaan, pencabutan, penggantian, atau penyusunan peraturan perundang-undangan, dan/atau penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

#### KEEMPAT:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

#### KELIMA:

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk:

1. Meningkatkan pengawasan atas tata kelola (governance) percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
2. Melakukan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap kasus-kasus penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
3. Menghitung jumlah (besaran) kerugian keuangan negara dalam hal ditemukan adanya kerugian negara

dalam pelaksanaan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

4. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga dalam hal ditemukan adanya kerugian keuangan negara.
5. Melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa tertentu dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan permintaan menteri/kepala lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

**KEENAM:**

Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
2. Meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
3. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengenai temuan tindak pidana yang bukan bersifat administratif yang disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan berdasarkan:
  - a. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
  - b. alasan yang objektif;
  - c. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
  - d. dilakukan dengan iktikad baik.
5. Tidak mempublikasikan pemeriksaan secara luas kepada masyarakat sebelum tahapan penyidikan.
6. Menggunakan pendapat dan/atau penjelasan/keterangan ahli dari kementerian/lembaga yang berwenang sebagai tafsir resmi dari peraturan perundang-undangan terkait.
7. Menyusun peraturan internal mengenai tata cara (Standar Operasional dan Prosedur/SOP) penanganan laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagai dasar pelaksanaan tugas di masing-masing jajaran unit instansi vertikal.
8. Memberikan pendampingan/pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran dibawahnya dan memberikan tindakan apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran.

**KETUJUH:**

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyusun ketentuan mengenai tata cara (SOP) pemanggilan dan pemeriksaan pejabat/pegawai Pemerintah, pejabat pada Badan Usaha Milik Negara, atau badan usaha oleh Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas laporan kasus penyimpangan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

**KEDELAPAN:**

Menteri Dalam Negeri:

1. Melakukan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota dan memberikan sanksi kepada gubernur dan bupati/walikota yang tidak memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan evaluasi atas peraturan daerah yang menghambat dan/atau menimbulkan biaya tinggi pelaksanaan proyek strategis nasional.
3. Membatalkan peraturan daerah yang menghambat dan/atau menimbulkan biaya tinggi pelaksanaan proyek strategis nasional berdasarkan hasil evaluasi.

**KESEMBILAN:**

Gubernur dan Bupati/Walikota:

1. Wajib mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayahnya masing-masing.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung pengadaan tanah dan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
3. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan kenaikan harga terkait pengadaan tanah untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
4. Melakukan evaluasi dan revisi atas peraturan daerah yang menghambat dan/atau menimbulkan biaya tinggi pelaksanaan proyek strategis nasional.

**KESEPULUH:**

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini, dan melaporkan kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

**KESEBELAS:**

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 8 Januari 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
JOKO WIDODO

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2015, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;
7. Para Gubernur;
8. Para Bupati/Walikota.

Untuk:

**PERTAMA:**

Melaksanakan Aksi PPK Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

**KEDUA:**

Semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, wajib berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KETIGA:**

Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KEEMPAT:**

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK Kementerian/Lembaga secara berkala;
2. Melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi PPK, didukung oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

3. Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PPK secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

KELIMA:

Menteri Dalam Negeri didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala Aksi PPK Pemerintah Daerah.

KEENAM:

Pemerintah Daerah yang memiliki inisiatif Aksi PPK di luar yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden ini, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH:

Semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala pada setiap periode pelaporan.

KEDELAPAN:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 6 Mei 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
JOKO WIDODO





JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUKSI :	15/872
NOMOR KLAS :	
A S A I :	B / (S) / T

**INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : INS- 001 / A / JA / 10 / 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS  
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN  
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

MILIK BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
--

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152 / A / JA / 10 / 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawasan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara, dengan ini memberi instruksi :

- Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Intelijen;  
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;  
3. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;  
4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan ;  
5. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia;  
6. Para Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

Untuk :

KESATU : Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara untuk :

- bertindak sebagai pengarah dan pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) ;
- menugaskan personil pada jajarannya untuk menjadi anggota TP4P ;
- apabila dipandang perlu, dapat menambah keanggotaan Sub Tim.

KEDUA : Para Kepala Kejaksaan Tinggi untuk :


- bertindak sebagai pengarah dan pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengawal dan

- Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di tingkat Provinsi ;
- b. menugaskan personil pada jajarannya untuk menjadi anggota TP4D di tingkat Provinsi ;
  - c. apabila dipandang perlu, dapat menambah keanggotaan Sub Tim.
- KETIGA** : Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk :
- a. bertindak sebagai pengarah dan pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan TP4D di tingkat Kabupaten/Kota ;
  - b. menugaskan personil pada jajarannya untuk menjadi anggota TP4D di tingkat Kabupaten/Kota.
  - c. apabila dipandang perlu, dapat menambah keanggotaan Sub Tim.
- KEEMPAT** : Para Pengarah dan Pengendali TP4 baik tingkat Pusat maupun Daerah secara pro aktif menawarkan bantuan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai wilayah kerjanya, tentang perlu dilaksanakannya pendampingan pada kegiatan pembangunan baik yang akan maupun sedang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan membatasi keterlibatan pada hal-hal yang beresiko terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi obyektivitas penegakan hukum di kemudian hari.
- KELIMA** : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan segera merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para jaksa terutama dari Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang akan atau sedang ditugaskan sebagai anggota TP4P maupun TP4D, agar kegiatan pengawalan dan pengamanan kegiatan pembangunan dapat berlangsung efektif dan optimal.
- KEENAM** : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta,  
pada tanggal : 5 Oktober 2015

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



**H. M. PRASETYO**



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP- 152 / A / JA / 10 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN  
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi Pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung efektif dan optimal;
  - b. bahwa pidato Presiden Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 menekankan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus diletakkan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan yang berkenaan dengan itu, Kejaksaan Republik Indonesia memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional;
  - c. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,

perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
  7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/05/2014 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

- KESATU : Membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut TP4 untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan yang susunan dan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : TP4 terdiri dari TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI, TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi dan TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri.
- KETIGA : TP4 mempunyai tugas dan fungsi :
1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara :
    - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
    - b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
    - c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
    - d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
  2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa :
    - a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
    - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan

pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.

3. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara;
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan;
5. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan / atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

- KEEMPAT : Susunan dan keanggotaan TP4 bersifat "*ex officio*", penambahan tim dan/atau jumlah personil TP4 dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan/atau surat perintah.
- KELIMA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, TP4 bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidental kepada Jaksa Agung Republik Indonesia secara berjenjang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan RI.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 1 Oktober 2015

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



**H.M. PRASETYO**

Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia  
Nomor : 152 /A/JA/10 /2015  
Tanggal : 1 Oktober 2015

---

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TP4 PUSAT

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Ketua Tim
2	Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH) Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Wakil Ketua Tim
3	Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Sekretaris Tim
4	Jaksa pada Bidang Intelijen	Ketua Sub Tim
5	Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	Jaksa pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;	Anggota

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TP4 PROPINSI


No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Asisten Intelijen	Ketua Tim
2	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara	Wakil Ketua Tim
3	Koordinator pada Kejaksaan Tinggi	Sekretaris Tim
4	Jaksa pada Bidang Intelijen	Ketua Sub Tim
5	Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	Jaksa pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;	Anggota



SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TP4 KABUPATEN/KOTA

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Seksi Intelijen	Ketua Tim
2	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Wakil Ketua Tim
4	Jaksa pada Bidang Intelijen	Ketua Sub Tim
5	Jaksa pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Sekretaris merangkap anggota
6	Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus	Anggota

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



**H.M. PRASETYO**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
2. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.
9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.

## **Pasal 2**

- (1) Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.
- (2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

## **BAB II**

### **PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

#### **Pasal 3**

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 4**

- (1) Menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
- (2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Penetapan Lokasi;
  - b. Izin Lingkungan;
  - c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan/atau

d. Izin Mendirikan Bangunan.

- (4) Menteri atau kepala lembaga dapat menerbitkan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dan dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).

#### **Pasal 5**

- (1) Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
- (2) Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Penetapan Lokasi;
  - b. Izin Lingkungan; dan/atau
  - c. Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (4) Perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan pusat diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada PTSP Pusat.

#### **Pasal 6**

- (1) Badan Usaha selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan izin prinsip untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat.
- (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menerbitkan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan permohonan izin prinsip kepada Badan Usaha paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima.
- (4) Dalam hal izin prinsip telah diberikan, Badan Usaha mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada PTSP Pusat, yaitu:
- a. Izin Lokasi;
  - b. Izin Lingkungan;
  - c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  - d. Izin Mendirikan Bangunan; dan/atau
  - e. Fasilitas fiskal dan non fiskal.

#### **Pasal 7**

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat memproses perizinan dan nonperizinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 6 ayat (4).

- (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah didelegasikan atau dilimpahkan oleh menteri atau kepala lembaga kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.
- (3) Terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga dan belum dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian perizinan dan nonperizinan kepada menteri atau kepala lembaga.
- (4) Terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian perizinan dan nonperizinan kepada gubernur melalui BPMPTSP Provinsi atau bupati/walikota melalui BPMPTSP Kabupaten/Kota.
- (5) Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati walikota memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam pemberian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar.
- (6) PTSP Pusat melakukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diajukan kepada PTSP Pusat secara lengkap dan benar.
- (7) Dalam hal permohonan penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan permohonan izin prinsip kepada Badan Usaha paling lambat 4 (empat) hari sejak diterima.
- (8) Waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
  - a. Izin Lingkungan yang diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;
  - b. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - c. Nonperizinan untuk fasilitas perpajakan (Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja; atau
  - d. yang diatur waktunya dalam undang-undang dan/atau peraturan pemerintah.

### **Pasal 8**

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menetapkan perizinan dan nonperizinan yang tidak membahayakan lingkungan dalam bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan dan nonperizinan yang diberikan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang untuk:
  - a. Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. izin gangguan; dan
  - c. persetujuan rencana teknis bangunan gedung.
- (3) Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar persyaratan teknis yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen pemohon perizinan dan nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis.

- (4) Komitmen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dan dicatatkan (register) kepada PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (5) Komitmen permohonan yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan izin yang telah disetujui oleh PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (6) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) dan dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menetapkan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis atas pelaksanaan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing paling lama 30 hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

#### **Pasal 9**

- (1) Penetapan lokasi atau izin lokasi untuk Proyek Strategis Nasional diberikan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha telah memperoleh hak atas tanah dan/atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Badan Usaha tidak disyaratkan memperoleh Izin Lokasi.
- (3) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kantor Badan Pertanahan sesuai lokasi proyek.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diberikan, proses penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan setelah Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional menyampaikan komitmen pemohon perizinan dan nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diberikan dan Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota belum menetapkan perizinan dan nonperizinan dalam bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), proses penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan persetujuan rencana teknis bangunan gedung melalui penggunaan data secara bersama (data sharing).

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional terdapat pada beberapa lokasi dalam satu wilayah kabupaten/kota namun merupakan satu kesatuan rangkaian Proyek Strategis Nasional, perizinan dan nonperizinan cukup diberikan satu kali untuk seluruh lokasi Proyek Strategis Nasional oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional terdapat pada beberapa kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi, namun merupakan satu kesatuan rangkaian Proyek Strategis Nasional, perizinan dan nonperizinan cukup diberikan satu kali untuk seluruh lokasi Proyek Strategis Nasional oleh BPMPTSP Provinsi.
- (3) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional bersifat lintas provinsi, namun merupakan satu kesatuan rangkaian Proyek Strategis Nasional, perizinan dan nonperizinan cukup diberikan satu kali untuk seluruh lokasi Proyek Strategis Nasional PTSP Pusat.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal persyaratan perizinan dan nonperizinan yang disampaikan kepada bupati/walikota telah terpenuhi dan perizinan dan nonperizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan kepada gubernur untuk pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan perizinan tidak diterbitkan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur mengambil alih pemberian izin dimaksud.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal persyaratan perizinan dan nonperizinan yang disampaikan kepada gubernur telah terpenuhi dan perizinan dan nonperizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan perizinan dan nonperizinan tidak diterbitkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri mengambil alih pemberian izin dimaksud.

### **Pasal 14**

- (1) Pembangunan/konstruksi Proyek Strategis Nasional dapat dimulai setelah memperoleh perizinan paling kurang:
  - a. Penetapan Lokasi atau Izin Lokasi;
  - b. Izin Lingkungan; dan
  - c. Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional berada pada kawasan hutan, selain mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga perlu mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- (3) PTSP Pusat menerbitkan Izin Prinsip Pembangunan/Konstruksi pada Badan Usaha yang telah mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan, proses pengurusan permohonan perpanjangan perizinan dan nonperizinan tidak boleh mempengaruhi jalannya pelaksanaan pembangunan.
- (2) Perpanjangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan perpanjangan perizinan dan nonperizinan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota tidak menerbitkan perizinan dan nonperizinan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perizinan dan nonperizinan

perpanjangan dianggap telah diberikan.

### **Pasal 16**

- (1) Menteri/kepala lembaga wajib mendelegasikan atau melimpahkan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan terkait dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada PTSP Pusat melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota wajib mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan terkait dengan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP kabupaten/kota
- (3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak didelegasikan atau dilimpahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pertimbangan teknis tidak dimungkinkan untuk didelegasikan atau dilimpahkan.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melaksanakan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.
- (5) Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota melaksanakan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.
- (6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
  - a. kompleksitas;
  - b. keahlian tertentu; dan
  - c. efisiensi dan efektifitas,dalam pemberian perizinan dan nonperizinan.
- (7) Terhadap perizinan dan nonperizinan yang dapat tidak didelegasikan atau dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri/kepala dan gubernur atau bupati/walikota:
  - a. menetapkan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan; dan
  - b. menugaskan pejabat pada PTSP.
- (8) Dalam rangka penetapan prosedur, dan kriteria perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan penggabungan perizinan, pengurangan prosedur dan/atau persyaratan perizinan dan nonperizinan.
- (9) Jangka waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar.
- (10) Jangka waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang dapat tidak dilimpahkan atau didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen perizinan diterima secara lengkap dan benar.

### **Pasal 17**

- (1) Izin yang diberikan sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai



ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan perkembangan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## **BAB III TATA RUANG**

### **Pasal 19**

- (1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah menyelesaikan penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi, tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Dalam hal penyelesaian penetapan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan karena belum mendapatkan persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyelesaian dilakukan melalui Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukkan Ruangnya (Holding Zone).
- (3) Proyek Strategis Nasional yang semula berada pada lokasi bukan kawasan hutan namun kemudian lokasi tersebut diubah menjadi kawasan hutan, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tersebut tetap dapat dilanjutkan dengan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- (4) Proyek Strategis Nasional berupa pemanfaatan energi air, panas, dan angin, dapat dilakukan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PENYEDIAAN TANAH**

### **Pasal 21**

- (1) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, penyediaan tanahnya dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum dengan menggunakan waktu minimum.

- (3) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang tidak mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat atau badan usaha swasta, penyediaan tanahnya dilakukan dengan perolehan tanah berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah.
- (4) Tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan lokasinya oleh gubernur, tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.

#### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada badan usaha dalam proses penyediaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Prioritas atas penyediaan tanah; dan/atau
  - b. Penggunaan tanah milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23**

- (1) Penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pendanaannya dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan penyediaan tanah oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah proses pengadaan tanah selesai berdasarkan perhitungan bersama antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perhitungan pengembalian nilai investasi.

### **BAB V**

#### **KOMPONEN DALAM NEGERI**

#### **Pasal 24**

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.

### **BAB VI**

#### **JAMINAN PEMERINTAH**

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah Pusat terhadap Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Badan Usaha.
- (2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyek infrastruktur untuk kepentingan umum.
- (3) Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang menyangkut kebijakan yang diambil atau tidak diambil oleh Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terhambatnya Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional.
- (4) Pengendalian dan pengelolaan risiko atas Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan berwenang untuk:
  - a. meminta dan memperoleh data serta informasi yang diperlukan dari pihak-pihak yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan untuk diberikan Jaminan Pemerintah Pusat; dan
  - b. menetapkan bentuk, tata cara, dan mekanisme Jaminan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada suatu Proyek Strategis Nasional diusulkan untuk diberikan Jaminan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Badan Usaha yang memintakan Jaminan Pemerintah Pusat, memberikan jaminan terlebih dahulu atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara, dan mekanisme Jaminan Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## **BAB VII**

### **PENUGASAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dapat melakukan penugasan kepada BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya dengan mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang baik.

## **BAB VIII**

### **PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

#### **Pasal 27**

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Percepatan pengadaan barang/jasa Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- b. penunjukan langsung dapat dilakukan kepada lembaga keuangan internasional yang melakukan kerjasama dengan kementerian, lembaga, atau daerah dalam rangka penyiapan Proyek Strategis Nasional;
  - c. dapat dilakukan penunjukan langsung kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian, lembaga, atau daerah bersangkutan untuk pengadaan jasa konsultansi yang rutin;
  - d. dapat dilakukan penunjukan langsung satu kali kepada Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik pada kementerian, lembaga, atau daerah bersangkutan;
  - e. dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat adanya keadaan kahar, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya;
  - f. dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran akibat kesalahan Penyedia, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya dan Penyedia dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
  - g. dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran akibat kesalahan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Penyediaan anggaran untuk melanjutkan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilakukan melalui re-alokasi anggaran kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.

## **BAB IX**

### **PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Dalam hal penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta pelayanan publik, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota mengambil diskresi sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dilakukan dalam rangka penanganan dampak sosial yang timbul dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- (4) Dalam hal tertentu pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan koordinasi dan pembahasan dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat permasalahan hukum terkait dengan administrasi Pemerintahan, penyelesaiannya dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi Pemerintahan.

#### **Pasal 29**

Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

### **Pasal 30**

- (1) Pimpinan Badan Usaha melakukan upaya untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pimpinan Badan Usaha wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan.
- (3) Dalam hal pengambilan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat permasalahan hukum, penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

## **BAB X**

### **PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

### **Pasal 31**

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak laporan masyarakat diterima.
- (3) Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang diterima oleh kementerian/lembaga bersangkutan ataupun laporan yang diteruskan Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
  - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau

- c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.
  - (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.
  - (8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja.
  - (9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 32**

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 8 Januari 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 12 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 4

## LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK  
 STRATEGIS NASIONAL

**DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

<b>NO</b>	<b>PROYEK STRATEGIS NASIONAL</b>	<b>LOKASI</b>
<b>A. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol</b>		
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang (83,6km)	Provinsi Banten
2.	Jalan Tol Pandaan - Malang (37,62km)	Provinsi Jawa Timur
3.	Jalan Tol Manado - Bitung (39km)	Provinsi Sulawesi Utara
4.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (99km)	Provinsi Kalimantan Timur
5.	Jalan Tol Medan - Binjai (16km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
6.	Jalan Tol Palembang - Indralaya (22km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
7.	Jalan Tol Bakauheni - Tb. Besar (138km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Lampung
8.	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai (135km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Riau
9.	Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Lampung - Provinsi Sumatera Selatan
10.	Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
11.	Jalan Tol Palembang - Tanjung Api-Api - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
12.	Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
13.	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (112km)	Provinsi Sumatera Selatan
14.	Jalan Tol Medan - Kualanamu - Lubuk Pakam - Tebing Tinggi (62km)	Provinsi Sumatera Utara
15.	Jalan Tol Soreang - Pasirkoja (11km)	Provinsi Jawa Barat



<b>NO</b>	<b>PROYEK STRATEGIS NASIONAL</b>	<b>LOKASI</b>
16.	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (59 km)	Provinsi Jawa Barat
17.	Jalan Tol Pejagan - Pemalang (58km)	Provinsi Jawa Tengah
18.	Jalan Tol Pemalang - Batang (39km)	Provinsi Jawa Tengah
19.	Jalan Tol Batang - Semarang (75km)	Provinsi Jawa Tengah
20.	Jalan Tol Semarang - Solo (73km)	Provinsi Jawa Tengah
21.	Jalan Tol Solo - Ngawi (90km)	Provinsi Jawa Tengah - Provinsi Jawa Timur
22.	Jalan Tol Ngawi - Kertosono (87km)	Provinsi Jawa Timur
23.	Jalan Tol Kertosono - Mojokerto (41km)	Provinsi Jawa Timur
24.	Jalan Tol Mojokerto - Surabaya (36km)	Provinsi Jawa Timur
25.	Jalan Tol Gempol - Pandaan (14km)	Provinsi Jawa Timur
26.	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi (54km)	Provinsi Jawa Barat
27.	Jalan Tol Gempol - Pasuruan (34,15km)	Provinsi Jawa Timur
28.	Jalan Tol Waru (Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak (18,2km)	Provinsi Jawa Timur
29.	Jalan Akses Tanjung Priok (17km)	Provinsi DKI Jakarta
30.	Jalan Tol Cengkareng - Batu - Ceper - Kunciran (14,19km)	Provinsi DKI Jakarta
31.	Jalan Tol Kunciran - Serpong (11,19km)	Provinsi Banten
32.	Jalan Tol Serpong - Cinere (10,14km)	Provinsi Banten - Provinsi Jawa Barat
33.	Jalan Tol Cinere - Jagorawi (14,64km)	Provinsi Jawa Barat
34.	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung (25,39km)	Provinsi Jawa Barat
35.	Jalan Tol Cibitung - Cilincing (34km)	Provinsi Jawa Barat – Provinsi DKI Jakarta
36.	Jalan Tol Depok - Antasari (21,54km)	Provinsi Jawa Barat
37.	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kp. Melayu (21,04km)	Provinsi Jawa Barat – Provinsi DKI Jakarta
38.	Jalan Tol Sunter - Rawa Buaya - Batu Ceper (20km)	Provinsi DKI Jakarta
39.	Jalan Tol Bogor Ring Road (11km)	Provinsi Jawa Barat
40.	Jalan Tol Serpong - Balaraja (30km)	Provinsi Banten
41.	Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim (25km)	Provinsi Kepulauan Riau

<b>NO</b>	<b>PROYEK STRATEGIS NASIONAL</b>	<b>LOKASI</b>
42.	Jalan Tol Semanan - Sunter 20,23 km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	Provinsi DKI Jakarta
43.	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang 9,44km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	Provinsi DKI Jakarta
44.	Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu 9,6km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	Provinsi DKI Jakarta
45.	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu 9,6km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	Provinsi DKI Jakarta
46.	Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang 8,7km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	Provinsi DKI Jakarta
47.	Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca 9,16 km (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta)	Provinsi DKI Jakarta
<b>B. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol</b>		
48.	Pembangunan Jalan Lingkar Trans Morotai	Provinsi Maluku Utara
49.	Jalan Palu - Parigi	Provinsi Sulawesi Tengah
50.	Pembangunan <i>Fly Over</i> dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong	Provinsi Jawa Timur
51.	Jalan Penghubung Gorontalo - Manado	Provinsi Gorontalo - Provinsi Sulawesi Utara
52.	Jalan Trans Maluku (7 ruas)	Provinsi Maluku
<b>C. Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-Sarana Kereta Api Antar Kota</b>		
53.	Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bag. Selatan)	Provinsi Sulawesi Selatan
54.	Kereta Api Prabumulih - Kertapati (80km - bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Selatan
55.	Kereta Api Kertapati - Simpang - Tanjung Api-Api (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Selatan
56.	Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (Mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Utara
57.	Kereta Api Purukcahu - Bangkuang	Provinsi Kalimantan Tengah

<b>NO</b>	<b>PROYEK STRATEGIS NASIONAL</b>	<b>LOKASI</b>
58.	Pembangunan rel Kereta Api Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur
59.	<i>Double Track</i> Jawa Selatan	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur
60.	<i>High Speed Train</i> Jakarta - Bandung	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
61.	Kereta Api Muara Enim - Pulau Baai	Provinsi Bengkulu - Provinsi Sumatera Selatan
62.	Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-Api	Provinsi Sumatera Selatan
63.	Kereta Api Jambi - Pekanbaru	Provinsi Jambi - Provinsi Riau
64.	Kereta Api Jambi - Palembang	Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Selatan
<b>D. Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Dalam Kota</b>		
65.	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta Koridor <i>North - South</i>	Provinsi DKI Jakarta
66.	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta Koridor <i>East - West</i>	Provinsi DKI Jakarta
67.	Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman)	Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Banten
68.	Jabodetabek <i>Circular Line</i>	Provinsi DKI Jakarta
69.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat
70.	Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
71.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan
<b>E. Proyek Revitalisasi Bandar Udara</b>		
72.	Sentani, Jayapura	Provinsi Papua
73.	Juwata, Tarakan	Provinsi Kalimantan Timur
74.	Fatmawati Soekarno	Provinsi Bengkulu
75.	S. Babullah, Ternate	Provinsi Maluku Utara
76.	Raden Inten II, Lampung	Provinsi Lampung

<b>NO</b>	<b>PROYEK STRATEGIS NASIONAL</b>	<b>LOKASI</b>
77.	Tjilik Riwut, Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
78.	Mutiara, Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
79.	HAS Hanandjoedin, Tanjung Pandan	Provinsi Bangka Belitung
80.	Matahora, Wakatobi	Provinsi Sulawesi Tenggara
81.	Labuan Bajo, Komodo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
82.	Sebatik	Provinsi Kalimantan Utara
<b>F. Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru</b>		
83.	Bandara Kertajati	Provinsi Jawa Barat
84.	Bandara Karawang	Provinsi Jawa Barat
85.	Bandara Internasional di Propinsi D.I. Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta
86.	Bandara Banten Selatan, Panimbang	Provinsi Banten
<b>G. Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya</b>		
87.	Pengembangan Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta (Termasuk Terminal 3)	Provinsi Banten
88.	Pengembangan Bandara Achmad Yani, Semarang	Provinsi Jawa Tengah
<b>H. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas</b>		
89.	Pengembangan pelabuhan internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
90.	Pengembangan pelabuhan hub internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
91.	Pelabuhan KEK Maloy	Provinsi Kalimantan Timur
92.	<i>Inland Waterways/CBL</i> Cikarang-Bekasi-Laut Jawa	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat
93.	Pembangunan Pelabuhan Jawa Barat (Utara)	Provinsi Jawa Barat
94.	Pembangunan Pelabuhan Sorong	Provinsi Papua Barat
95.	Pembangunan Pelabuhan Kalibaru	Provinsi DKI Jakarta
96.	Makassar <i>New Port</i>	Provinsi Sulawesi Selatan

<b>NO</b>	<b>PROYEK STRATEGIS NASIONAL</b>	<b>LOKASI</b>
97.	Pengembangan Pelabuhan Wayabula, Kepulauan Morotai	Provinsi Maluku Utara
98.	Pengembangan pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu)	Provinsi Sulawesi Tengah
99.	Pengembangan kapasitas Pelabuhan Parigi	Provinsi Sulawesi Tengah
100.	Pengembangan Pelabuhan Kijing	Provinsi Kalimantan Barat
101.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
<b>I. Program Satu Juta Rumah</b>		
102.	Pembangunan 603.516 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lokasi tersebar, dengan lokasi utama: a. Pembangunan 2.332 unit Rumah Susun Sewa di Pasar Minggu (DKI Jakarta) (Tahap 1) b. Pembangunan 2.396 unit Rumah Susun Sewa di Pasar Rumput (DKI Jakarta) (Tahap 1) c. Pembangunan 500 unit Rumah Susun Sewa di Pondok Kelapa (DKI Jakarta) (Tahap 1)	Provinsi DKI Jakarta
103.	Pembangunan Tahap 2 sebanyak 98.020 Unit	Lokasi Belum Ditentukan
104.	Pembangunan Tahap 3 sebanyak 173.803 Unit	Lokasi Belum Ditentukan
<b>J. Proyek Pembangunan Kilang Minyak</b>		
105.	Kilang Minyak Bontang	Provinsi Kalimantan Timur
106.	Kilang Minyak Tuban (ekspansi)	Provinsi Jawa Timur
107.	<i>Upgrading</i> kilang-kilang eksisting (RDMP)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Timur
<b>K. Proyek Pipa Gas/Terminal LPG</b>		
108.	Pembangunan terminal LPG Banten kapasitas 1.000.000 ton/tahun	Provinsi Banten

<b>NO</b>	<b>PROYEK STRATEGIS NASIONAL</b>	<b>LOKASI</b>
109.	Pembangunan Pipa Gas Belawan - Sei Mangkei kapasitas 75 mmscf (panjang 139,24km)	Provinsi Sumatera Utara
110.	Pembangunan kilang mini LNG dan stasiun LNG-LNCG di Pulau Jawa	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur
<b>L. Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah</b>		
111.	Energi asal sampah kota-kota besar (Semarang, Makassar, Tangerang)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Banten
<b>M. Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum</b>		
112.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah
113.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	Provinsi Jawa Barat
114.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Provinsi Jawa Timur
115.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lampung	Provinsi Lampung
116.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata	Provinsi Sulawesi Selatan
117.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat
118.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang	Provinsi Sumatera Utara
119.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wasusokas	Provinsi Jawa Tengah
<b>N. Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal</b>		
120.	<i>Jakarta Sewerage System</i> /Pengolahan Limbah Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
<b>O. Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir</b>		
121.	<i>National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)</i> Tahap A	Provinsi DKI Jakarta
<b>P. Proyek Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) &amp; Sarana Penunjang</b>		
122.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Entikong, Kab. Sanggau	Provinsi Kalimantan Barat

<b>NO</b>	<b>PROYEK STRATEGIS NASIONAL</b>	<b>LOKASI</b>
123.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Nanga Badau, Kab. Kapuas Hulu	Provinsi Kalimantan Barat
124.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Aruk, Kab. Sambas	Provinsi Kalimantan Barat
125.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Mota'ain, Kab. Belu	Provinsi Nusa Tenggara Timur
126.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Motamassin, Kab. Malaka	Provinsi Nusa Tenggara Timur
127.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Wini, Kab. Timor Tengah Utara	Provinsi Nusa Tenggara Timur
128.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Skouw, Kota Jayapura	Provinsi Papua
<b>Q. Proyek Bendungan</b>		
129.	Bendungan Paya Seunara	Provinsi Aceh
130.	Bendungan Rajui	Provinsi Aceh
131.	Bendungan Jatigede	Provinsi Jawa Barat
132.	Bendungan Bajulmati	Provinsi Jawa Timur
133.	Bendungan Nipah	Provinsi Jawa Timur
134.	Bendungan Titab	Provinsi Bali
135.	Bendungan Marangkayu	Provinsi Kalimantan Timur
136.	Bendungan Kuningan	Provinsi Jawa Barat
137.	Bendungan Bendo	Provinsi Jawa Timur
138.	Bendungan Gongseng	Provinsi Jawa Timur
139.	Bendungan Tukul	Provinsi Jawa Timur
140.	Bendungan Gondang	Provinsi Jawa Tengah
141.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah
142.	Bendungan Tugu	Provinsi Jawa Timur
143.	Bendungan Teritip	Provinsi Kalimantan Timur
144.	Bendungan Karalloe	Provinsi Sulawesi Selatan

<b>NO</b>	<b>PROYEK STRATEGIS NASIONAL</b>	<b>LOKASI</b>
145.	Bendungan Keureuto	Provinsi Aceh
146.	Bendungan Muara Sei Gong	Provinsi Kepulauan Riau
147.	Bendungan Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan
148.	Bendungan Passeloreng	Provinsi Sulawesi Selatan
149.	Bendungan Lolak	Provinsi Sulawesi Utara
150.	Bendungan Raknamo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
151.	Bendungan Rotiklod	Provinsi Nusa Tenggara Timur
152.	Bendungan Bintang Bano	Provinsi Nusa Tenggara Barat
153.	Bendungan Mila	Provinsi Nusa Tenggara Barat
154.	Bendungan Tanju	Provinsi Nusa Tenggara Barat
155.	Bendungan Sindang Heula	Provinsi Banten
156.	Bendungan Logung	Provinsi Jawa Tengah
157.	Bendungan Karian	Provinsi Banten
158.	Bendungan Rukoh	Provinsi Aceh
159.	Bendungan Sukoharjo	Provinsi Lampung
160.	Bendungan Kuwil Kawangkoan	Provinsi Sulawesi Utara
161.	Bendungan Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara
162.	Bendungan Ciawi	Provinsi Jawa Barat
163.	Bendungan Sukamahi	Provinsi Jawa Barat
164.	Bendungan Leuwikeris	Provinsi Jawa Barat
165.	Bendungan Cipanas	Provinsi Jawa Barat
166.	Bendungan Komering II	Provinsi Sumatera Selatan
167.	Bendungan Semantok	Provinsi Jawa Timur
168.	Bendungan Pamukkulu	Provinsi Sulawesi Selatan
169.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah



<b>NO</b>	<b>PROYEK STRATEGIS NASIONAL</b>	<b>LOKASI</b>
170.	Bendungan Sadawarna	Provinsi Jawa Barat
171.	Bendungan Tiro	Provinsi Aceh
172.	Bendungan Lausimeme	Provinsi Sumatera Utara
173.	Bendungan Kolhua	Provinsi Nusa Tenggara Timur
174.	Bendungan Sidan	Provinsi Bali
175.	Bendungan Telaga Waja	Provinsi Bali
176.	Bendungan Pelosika	Provinsi Sulawesi Tenggara
177.	Bendungan Jenelata	Provinsi Sulawesi Selatan
178.	Bendungan Matenggeng	Provinsi Jawa Barat
179.	Bendungan Sukaraja III	Provinsi Lampung
180.	Bendungan Segalamider	Provinsi Lampung
181.	Bendungan Bagong	Provinsi Jawa Timur
182.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah
183.	Bendungan Rokan Kiri	Provinsi Lampung
184.	Bendungan Loea	Provinsi Sulawesi Tenggara
185.	Bendungan Mbay	Provinsi Nusa Tenggara Timur
186.	Bendungan Bonehulu	Provinsi Gorontalo
187.	Bendungan Bolangohulu	Provinsi Gorontalo
188.	Bendungan Long Sempajong	Provinsi Kalimantan Utara
<b>R. Program Peningkatan Jangkauan <i>Broadband</i></b>		
189.	Palapa Ring <i>Broadband (Eastern part)</i> di total 57 Kab/Kota)	Nasional
190.	Palapa Ring <i>Broadband</i> (457 kab/kota)	Nasional
<b>S. Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya</b>		
191.	Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i>	Nasional
<b>T. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus</b>		
192.	Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
193.	Sei Mangkei	Provinsi Sumatera Utara
194.	Tanjung Api-Api	Provinsi Sumatera Selatan

<b>NO</b>	<b>PROYEK STRATEGIS NASIONAL</b>	<b>LOKASI</b>
195.	Tanjung Lesung	Provinsi Banten
196.	Landak	Provinsi Kalimantan Barat
197.	Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
198.	Tanggamus	Provinsi Lampung
199.	Batulicin	Provinsi Kalimantan Selatan
200.	Jorong	Provinsi Kalimantan Selatan
201.	Maloy Batuta Trans Kalimantan	Provinsi Kalimantan Timur
202.	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
203.	Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
204.	Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
205.	Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
206.	Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
207.	Mandalika	Provinsi Nusa Tenggara Barat
208.	Buli, Halmahera Timur	Provinsi Maluku Utara
209.	Morotai	Provinsi Maluku Utara
210.	Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
211.	Belitung	Provinsi Bangka Belitung
212.	Kendal	Provinsi Jawa Tengah
213.	Percepatan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Sorong	Provinsi Papua Barat
214.	Percepatan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe	Provinsi Aceh
215.	Percepatan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Merauke	Provinsi Papua

**U. Pariwisata ...**

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
<b>U. Pariwisata</b>		
216.	Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Bangka Belitung
<b>V. Proyek Pembangunan Smelter</b>		
217.	Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
218.	Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
219.	Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
220.	Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
221.	Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
222.	Buli	Provinsi Maluku Utara
<b>W. Proyek Pertanian dan Kelautan</b>		
223.	<i>Food Estate</i> di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku dan Papua	Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Papua
224.	Pembangunan Pulau Karantina di Pulau Nanduk, Bangka Belitung (2.170 ha)	Provinsi Bangka Belitung
225.	Pembangunan Gudang Beku Terintegrasi dalam Rangka Penerapan <i>Cool Chain System</i> di 20 Lokasi	Nasional

**X. Program ...**

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
<b>X.</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan</b>  (Daftar Proyek merujuk kepada daftar proyek pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan)	Nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

Agustina Murbaningsih